

ARBITRATION AGREEMENTS, COMMERCIAL

KK

THB 03 / 03

Aly
a

TESIS

**ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL**



Oleh :

**MUHAMMAD ALYAS, S.H.
NIM. 090010002 MH**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

T E S I S

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Magister Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis Pada
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Oleh :

**MUHAMMAD ALYAS, S.H.
NIM. 090010002 MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2 0 0 2**

Lembar Pengesahan :

**Tesis ini telah disetujui
Pada Tanggal 26 Agustus 2002**

**Oleh :
Pembimbing**



PROF. DR. H. ABDOEL RASJID, SH., LL.M.
NIP : 130 350 732

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



DR. PIETER MACHMUD MZ, SH., MS., LL.M.
NIP : 130 517 142

**Tesis ini telah Diuji dan dipertahankan
Dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 26 Agustus 2002**



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : PROF. DR. H. MOCH.ISNAENI,SH.,M.S

Anggota : 1. PROF. DR. H. ABDOEL RASJID, SH.,LL.M.
2. H. BASUKI REKSO WIBOWO, SH.,M.S.

UCAPAN TERIMA KASIH

Perjalanan studi yang saya jalani selama menjadi mahasiswa telah melahirkan kesadaran baru sebagai seorang yang berkecimpung di bidang praktisi hukum "betapa terbatasnya" ilmu hukum yang dimiliki kalau hanya mengandalkan bekal ilmu dari Strata I. Perkembangan dunia yang cepat dewasa ini, ternyata masih belum diimbangi dengan pranata hukum, khususnya perkembangan hukum ekonomi.

Era pasar bebas menjadi harapan sekaligus tantangan bagi praktisi hukum Indonesia, karena akan semakin kompleks permasalahan yang akan dihadapi, dalam kondisi yang demikian pranata dan sistem hukum menjadi kunci yang cukup menentukan. Dalam waktu bersamaan Indonesia menghadapi permasalahan yang cukup krusial yaitu penataan sistem hukum nasional sebagai penyikapan yang integrated dengan hukum internasional disemua aspek kehidupan sebagai konsekwensi globalisasi dan disisi yang lain menata sistem hukum nasional sebagai political will terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Perjalanan studi yang saya lalui, banyak orang yang saya cintai menjadi mendorong sekaligus sumber motivasi, oleh karena itu saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ibunda tercinta yang berdomisili di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

Dan yang saya cintai dan kagumi Kakanda Ir. H. La Nyalla M. Mattitti, dan kepada Bapak DR. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M, yang telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini sampai selesai dan kepada Bapak PROF. DR. H. Moch Isnaeni S.H., MS., dan Bapak Basuki Rekso Wibowo, SH., MS sebagai tim penguji Tesis, yang telah menguji saya pada tanggal 26 Agustus 2002. Dan kepada seluruh Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Surabaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu saya sampaikan terima kasih.

Semoga dengan ilmu yang saya dapat selama menjadi mahasiswa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, serta dapat menjadi kontribusi yang positif dalam rangka pengembangan kesadaran hukum khususnya bidang hukum bisnis yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan dalam dunia perdagangan internasional.

Secara pribadi semoga dengan tambahan ilmu yang saya peroleh menjadikan pribadi saya semakin rendah hati dan senantiasa mengamalkan ilmu yang alamiah dan beramal ilmiah, amin yang rabbal alamin.

Surabaya, Agustus 2002

Penulis,

MUHAMMAD ALYAS, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan masalah	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Kajian Teori	9
5. Metode Penelitian	12
6. Sistematika Penulisan	14
BAB II : SISI POSITIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN MELALUI LEMBAGA ARBITRASE (NON LITIGASI)	16
1. Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui Lembaga Arbitrase	16
2. Pertimbangan Dipilihnya Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui Lembaga Arbitrase	22
BAB III : ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 (SEBAGAI UPAYA MENARIK INVESTOR ASING KE-INDONESIA)	37

1. Pertimbangan diundangkannya UU No.30 Tahun 1999	37
2. Kendala atau Hambatan – hambatan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999	73
BAB IV : PENUTUP	92
1. Kesimpulan	92
2. Saran	93

DAFTAR BACAAN



B A B I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang Masalah

Era perdagangan bebas menjadikan negara seakan-akan tanpa batas khususnya dalam bidang perdagangan internasional, yang melibatkan beberapa negara. Dalam menyongsong perdagangan bebas diperlukan suatu perangkat aturan yang jelas dan memadai, untuk mengeliminir kemungkinan timbulnya masalah dikemudian hari dalam mengadakan transaksi dagang. Timbulnya masalah dalam perdagangan internasional umumnya disebabkan karena kemungkinan timbulnya risiko tertentu yang di karenakan penerapan peraturan hukum yang berbeda, apalagi jika salah satu negara tidak mengakui hukum nasional negara asing.

Permasalahan lain yang mungkin timbul dari perdagangan internasional dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antara faktor-faktor tersebut adalah :

- 1) penjual enggan mengirimkan barang yang diekspor pada pengimpor selama tidak ada jaminan pembayaran dan sebaliknya pengimpor enggan membayar barang yang diimpor selama belum memeriksa kualitas barang yang diimpor atau barang telah dikapalkan;
- 2) permasalahan mata uang asing ;

I



- 3) adanya perbedaan bahasa, yang dapat menimbulkan salah pengertian mengenai syarat-syarat dasar transaksi dagang yang dilakukan;
- 4) transaksi dagang internasional selalu berhadapan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, karena pada transaksi dagang internasional tunduk pada peraturan lebih dari satu negara;
- 5) transaksi dagang internasional tunduk pada lebih dari satu sistem hukum yang berbeda dan kebiasaan yang berbeda yang dapat menimbulkan kesulitan ketika terjadi sengketa;
- 6) bila perselisihan timbul atau bila perjanjian dilanggar, penentuan dan pelaksanaan kewajiban kontrak lebih sulit manakala pengadilan asing atau aturan-aturan asing ikut terkait di dalamnya.¹

Perdagangan internasional dapat berjalan dengan tanpa hambatan dan tidak menimbulkan suatu risiko yang besar jika para pihak yang mengadakan hubungan dagang internasional dapat mengatasi kemungkinan terjadinya risiko di kemudian hari, sehingga antara kedua belah pihak tercermin suatu harmonisasi penerapan aturan dan praktek. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam transaksi dagang internasional telah dilakukan, di antaranya:

¹Erman Radjagukguk, Hukum Kontrak Internasional dan Perdagangan Bebas, "*Jurnal Hukum Bisnis*", (selanjutnya disingkat Erman Radjagukguk 1), Yayasan pengembangan Hukum Bisnis. Volume 2, 1997, h. 5.

- 1) Penciptaan konvensi-konvensi yang disetujui oleh beberapa negara dan diterapkan dalam situasi-situasi tertentu;
- 2) penyusunan model *law* yang diusulkan berbagai organisasi internasional yang dimasukkan ke dalam hukum nasional masing-masing negara, dan
- 3) ketentuan-ketentuan dari kebiasaan yang berlaku di dalam praktik yang minta dimasukkan ke dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam transaksi bisnis internasional.²

Harmonisasi peraturan dalam hukum kontrak perdagangan internasional dalam menciptakan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dalam perannya juga harus memperhatikan budaya hukum masing-masing pihak. Karena dalam transaksi perdagangan internasional antara negara Barat dan negara Timur memiliki kebiasaan dan budaya hukum yang berlainan dalam praktek. Masyarakat Barat, khususnya Amerika Serikat memandang hukum sebagai suatu hak, sehingga menegakkan hukum kontrak adalah menegakkan hak yang merupakan kewajiban bagi salah satu pihak dalam kontrak perdagangan internasional. Kontrak perdagangan dianggap sebagai dokumen hukum, sehingga jika timbul sengketa dalam pelaksanaan kontrak

²*Ibid.*

perdagangan internasional, maka para pihak harus kembali pada isi kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Sedangkan negara Timur kontrak dagang dipandang dari Segi Bisnis, bukan segi hak yang pelaksanaannya harus diselesaikan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Pada negara-negara Timur perdagangan dianggap sebagai suatu kerjasama dagang yang saling menguntungkan, untuk itu penyelesaiannya jika terjadi sengketa dagang selalu mengarah pada adanya suatu bisnis dalam bentuk kerja sama, bukan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perdagangan.

Dalam menjalin hubungan dagang antara para pihak, baik dalam skala domestik maupun internasional, para pihak senantiasa menghendaki agar segala apa yang telah disepakati dan dituangkan kedalam perjanjian dapat dipenuhi sebagaimana mestinya, yaitu sesuai dengan tujuan diadakannya kesepakatan dalam kontrak tersebut. Hal ini mengandung maksud bahwa ikatan dagang yang telah disepakatinya tersebut terdapat kepastian hukum terhadap segala hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian dagang tersebut.

Pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan akan menimbulkan proses *resiprositas* diantara para pihak, dengan maksud agar para pihak yang telah mencapai kata sepakat untuk mengadakan perjanjian

dagang terjalin suatu hubungan yang langgeng sehingga dapat berlangsung untuk jangka panjang, serta mencegah kemungkinan timbulnya sengketa.

Hubungan dagang dapat berlangsung untuk waktu lebih lama, jika pihak-pihak dalam melaksanakan kontrak dagang berpegang pada prinsip itikad baik (*good faith*), hal ini dapat dikatakan sebagai bagian paling fundamental dalam hubungan dagang. Etikad baik mendorong orang dan para pihak untuk secara sukarela bersedia menunaikan kewajibannya dengan sebenar-benarnya, dan dipihak lain, etikad baik mampu mencegah orang untuk tidak melakukan perberbuatan yang menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan. Implementasi prinsip itikad baik dalam suatu hubungan dagang yang berbasiskan pada prinsip “etika dagang” yang sehat meliputi prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, kepercayaan, kepatutan, keadilan dan saling menguntungkan niscaya akan mampu mendorong terciptanya praktek dagang yang sehat.³ Meskipun telah diupayakan penyelesaian prestasi atau kewajiban dilakukan secara sukarela dalam upayanya untuk mencegah terjadinya konflik antara para pihak, namun tidak jarang itikad baik tersebut dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan sejalan dengan maksud dan tujuan dilangsungkannya kontrak dagang tersebut. Sengketa kontrak dagang yang seharusnya tidak

³ Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS., “*Prinsip-prinsip Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia*”, h.1.

dikehendaki, karena kelangsungan hubungan dagang tidak tercipta secara langgeng tidak jarang penyelesaiannya ditempuh melalui jalur hukum melalui gugatan kepada pihak yang karena tidak berprestasi mengakibatkan pihak lain menderita kerugian.

Penyelesaian sengketa perdagangan baik domestik maupun internasional pada umumnya diselesaikan melalui lembaga peradilan umum (litigasi), namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, sengketa perdagangan internasional tersebut diselesaikan melalui lembaga di luar lembaga peradilan umum (non litigasi). Penyelesaian sengketa dagang melalui lembaga peradilan umum dilangsungkan oleh lembaga Pengadilan Negeri, sedangkan penyelesaian sengketa dagang diluar lembaga peradilan umum (non litigasi) diselenggarakan oleh lembaga arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dikenal jauh sebelumnya yaitu sebelum Indonesia merdeka. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase hanya bersifat intern, sedangkan penyelesaian sengketa secara menyeluruh melalui lembaga arbitrase di Indonesia diawali pada tahun 1968 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1968 (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1968). Undang-undang No. 5 tahun 1968 merupakan suatu bentuk ratifikasi dari Konvensi *International Centre for the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of other States* (ICSID) tentang Persetujuan atas Konvensi

Penyelesaian Perselisihan Antar Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Meskipun telah ada ketentuan yang mengaturnya, namun dibentuk juga peraturan yang mengatur masalah arbitrase yaitu UU No. 30 Tahun 1999 yang masih relatif baru, sehingga memungkinkan terjadinya suatu permasalahan berkaitan dengan sarana dan prasarana penunjang diberlakukannya UU No. 30 Tahun 1999, karena bukankah para yuris di Indonesia belum begitu dikenal dalam dunia Internasional, kebobrokan dalam penanganan sidang pengadilan yang juga merupakan salah satu kendala, objektivitas penyelenggaraan proses penerapan keadilan di Indonesia.

Fenomena yang terjadi setelah krisis moneter dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia ditandai dengan tumbangnya pemerintah Orde Baru, yang menerapkan prinsip ekonomi pertumbuhan, yang hanya berpihak kepada golongan tertentu (para konglomerat) yang menurut para analisis ekonomi sebagai penyebab krisis. Banyak para pengusaha asing yang menanamkan modalnya di Indonesia menarik diri, karena biaya proses produksi yang semakin melambung disebabkan kurs nilai rupiah yang semakin melemah dibandingkan dengan kurs mata uang Dolar Amerika Serikat. Politik hukum yang semakin carut marut, kurang memberikan kepastian dan perlindungan hukum para calon penanam modal asing, juga merupakan salah satu penyebab enggannya pemodal asing menanamkan

modalnya di Indonesia. Pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, yang dijadikan dasar disusunnya perundang-undangan yang mengatur mengenai diakuinya penyelesaian sengketa dagang di luar jalur peradilan umum, yaitu melalui lembaga arbitrase sebagaimana diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang perlu diketahui adalah:

- a. Apa sisi positif penyelesaian sengketa dagang melalui lembaga arbitrase (non litigasi)?
- b. Bagaimana UU No. 30 Tahun 1999 dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dagang Internasional (perspektif menarik investor asing) ke Indonesia ?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian :

- a. untuk mengetahui apa sisi positif penyelesaian sengketa dagang melalui lembaga arbitrase (non litigasi)
- b. untuk mengetahui apakah UU No. 30 Tahun 1999 dapat digunakan sebagai dasar alternatif penyelesaian sengketa dagang internasional (perspektif menarik investor asing ke Indonesia)

Manfaat Penelitian :

- a. dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan masalah arbitrase
- b. dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran guna penyempurnaan peraturan pelaksana dari UU Arbitrase

4. Kajian Teori

Arbitrase merupakan suatu penyelesaian sengketa non litigasi yaitu penyelesaian di luar lembaga peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa.

Perjanjian arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebagian pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka melalui perjanjian arbitrase daripada pengadilan, karena beberapa alasan, diantaranya penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar, karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung.⁴

Pada perjanjian arbitrase, hukum yang digunakan sebagai dasar arbiter dalam menyelesaikan sengketa yaitu atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian. Mengenai hukum yang diterapkan

⁴ Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, (selanjutnya disingkat Erman Rajagukguk 2), Chandra Pratama, Jakarta, 2000, h. 1-2.

tergantung pada pilihan hukum yang disepakatinya. Pilihan hukum bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian, mengenai hukum negara mana yang akan diberlakukan untuk menyelesaikan jika timbul suatu sengketa. Meskipun pilihan hukum yang akan digunakan oleh arbiter menyelesaikan sengketa bukanlah merupakan suatu unsur yang menentukan sahnyanya perjanjian arbitrase, namun demikian tentunya akan lebih memudahkan arbiter dalam memproses perkara, dan mengenai pilihan hukum ini tentunya terserah kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian. Pilihan hukum dikenal dengan istilah "*proper law of a contract*" di mana seluruh kontrak atau unsur-unsurnya tundak pada hukum yang menjadi pilihan tersebut. Dalam perjanjian internasional *proper law* amat menentukan karena para pihak datang dari sistem hukum yang berbeda. Mengenai pilihan hukum ini diberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang akan diterapkan, hukum nasional atau hukum internasional. Pilihan hukum nasional biasanya ditujukan kepada hukum negara penerima modal. Internasionalisasi klausula ditujukan kepada norma-norma dari prinsip-prinsip umum hukum dari bangsa-bangsa berada dan/atau yang diterapkan oleh badan internasional.⁵

Pilihan hukum biasanya ditujukan kepada hukum nasional negara penerima modal, sehingga maksud dan tujuan dibentuknya lembaga

⁵ *Ibid*, h. 97.

arbitrase di Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan kepada para penanam modal asing di Indonesia.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar peradilan umum, secara sekilas tidak diakui keberadaannya, karena sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (UU No. 14 Tahun 1970) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, lembaga peradilan yang dikenal yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. Ketentuan yang tertuang dalam UU No. 14 Tahun 1970 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan. Meskipun merupakan kerangka induk suatu lembaga peradilan, masih terdapat lembaga lain yang dapat menyelesaikan sengketa selain peradilan sebagaimana di atas. Dasar ketentuannya tertuang dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui perjanjian arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan perjanjian arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh perintah untuk eksekusi dari pengadilan.

Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, "putusan arbitrase final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak". Meskipun putusan arbitrase bersifat final, jika salah satu pihak tidak memenuhi isi

keputusan arbitrase tersebut, pelaksanaan keputusan harus dimohonkan eksekusi pada pengadilan negeri. Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999. "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa".

Pasal 64 UU No. 30 Tahun 1999, "putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan tetap". Dengan adanya keharusan perintah pengadilan negeri untuk pelaksanaan eksekusi, kiranya dapat menghambat pelaksanaan keputusan atau keberadaan lembaga arbitrase untuk menarik pemodal asing ke Indonesia.

5. Metode Penelitian

1) Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah didasarkan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertolak dari peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku, dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas. Peraturan yang berkaitan dengan masalah arbitrase diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.



Penelitian mengenai arbitrase ini dimasudkan untuk mengungkapkan filosofi dibentuknya UU No. 30 Tahun 1999 sebagai dasar bagi negara Indonesia untuk menarik investor asing ke Indonesia.

2) Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3) Langkah-langkah Penelitian Hukum

Langkah penelitian hukum untuk kajian akademis disyaratkan bahwa masalah yang diteliti merupakan masalah hukum. Untuk memastikan apakah masalah itu merupakan suatu masalah hukum, sangat dipengaruhi oleh aliran-aliran dalam yurisprudence yang sebenarnya. Pada penelitian bagi kegiatan akademis perlu dilakukan telaah yang mendalam mengenai perundang-undangan di bidang tertentu yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

4) Analisis Bahan Hukum

Analisis masalah dalam penelitian hukum ini akan dilakukan secara kritis dengan menggunakan teori-teori hukum yang disusun secara sistematis dan teratur untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam tesis ini dan untuk mengungkap nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini dibagi dalam empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Pada bab ini disajikan dalam bentuk gambaran umum permasalahan sebagai pengantar pembahasan bab berikutnya. Sub bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Sisi positif Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Lembaga Arbitrase (Non Litigasi). Pada bab ini disajikan dalam bentuk uraian secara teoritis yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan masalah pada bab berikutnya. Sub bab uraian secara teoritis terdiri dari penyelesaian sengketa dagang dengan penyelesaian melalui arbitrase dan dasar hukum penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebelum berlakunya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Bab III, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dalam Upayanya Menarik Investor Asing ke Indonesia. Pada bab ini disajikan dalam upayanya untuk memecahkan permasalahan apakah UU No. 30 Tahun 1999 dapat digunakan sebagai dasar alternatif penyelesaian sengketa dagang Internasional (perspektif menarik investor asing ke Indonesia). Sub bab pada Bab III ini terdiri dari pertimbangan diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999, kendala atau hambatan-hambatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dan penyelesaiannya

Bab IV, Penutup. Pada bab ini disajikan untuk mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan masalah. Sub babnya terdiri dari kesimpulan, berisikan jawaban atas masalah dan saran sebagai sumbangan pemikiran atas masalah yang dibahas.

B A B II

SISI POSITIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN MELALUI LEMBAGA ARBITRASE (NON LITIGASI)

1. Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui Lembaga Arbitrase

Penyelesaian sengketa perdagangan, mengandung makna bahwa dalam hubungan dagang terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu pihak pedagang yang menawarkan dagangannya (penjual) dan pihak lain yang menawarkan dagangan tersebut (pembeli).

Menyimak dari apa yang dikemukakan oleh Basuki Rekso Wibowo, dalam kaitannya dengan hubungan dagang, agar terdapat kepastian antara segala hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian dagang yang dibuat,⁶ menunjukkan bahwa antara dua pihak yang terlibat dalam hubungan dagang tersebut mengikrarkan dirinya dalam suatu kata sepakat yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah "suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal"⁷. Pada perjanjian sekurang-kurangnya ada dua pihak yang saling mengikatkan diri dengan disertai suatu kewajiban secara timbal balik yang disebut juga dengan prestasi, yaitu suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam pelaksanaan

⁶ Basuki Rekso Wibowo, *Loc. Cit.*

⁷ Subekti *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta, 1991, h. 1.

perjanjian.⁸ Hak dan kewajiban termuat dalam suatu perjanjian, sehingga dengan telah jelasnya mengenai hak dan kewajiban tersebut diharapkan tercipta suatu kepastian hukum dan dapat mencegah kemungkinan terjadinya sengketa, juga diharapkan terjalin suatu kelanggengan hubungan dagang. Langgeng diartikan sebagai suatu hubungan yang terus menerus untuk jangka panjang. Hal tersebut di atas dapat terus berlangsung jika diantara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian disertai dengan prinsip itikad baik (*good faith*), yang bagi suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu dasar. Karena dengan itikad baik diharapkan selain dapat mendorong para pihak untuk secara sukarela bersedia memenuhi kewajibannya, juga dapat diharapkan mampu untuk mencegah pihak-pihak yang membuat perjanjian untuk tidak berbuat menyimpang dari yang seharusnya dilaksanakan⁹. Pelaksanaan prinsip itikad baik dalam suatu hubungan dagang menurut Sony Keraf berbasis pada prinsip etika dagang yang sehat meliputi prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, kepercayaan, kepatutan, keadilan dan saling menguntungkan niscaya akan mampu mendorong terciptanya praktek dagang yang sehat.¹⁰

Berdagang dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, kepercayaan, kepatutan, keadilan dan saling menguntungkan dalam praktek kadangkala

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 17.

⁹ Basuki Rekso Wibowo, *Op. Cit.*, h. 2.

¹⁰ Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Jakarta, 1998, h. 141-145.

tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sengketa dagang sering terjadi dan sulit untuk dihindarkan, meskipun para pihak dalam membuat suatu perjanjian tersebut dibuat secara jelas dan telah berusaha untuk menghindari terjadinya sengketa. Dalam dunia perdagangan menurut Budiono kemungkinan terjadinya sengketa dagang merupakan suatu resiko, meskipun tidak dikehendakinya.¹¹ Penyebab terjadinya suatu sengketa dagang menurut Basuki Reksowibowo ditimbulkan oleh beberapa faktor. Faktor utamanya adalah berasal dari para pihak sendiri yang tidak bersedia secara sukarela memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan dan disepakati bersama. Faktor yang lain yaitu disebabkan karena rumusan perjanjian dagang yang dibuat kurang jelas dan tegas serta rinci dalam mengatur hak dan kewajiban maupun teknis pemenuhannya.¹²

Perbuatan yang dibuat kurang jelas dan tegas serta rinci mengandung potensi timbulnya sengketa, hal ini kemungkinan terjadi karena adanya perbedaan persepsi terhadap substansi perjanjian yang didasarkan pada sudut pandang dan kepentingan masing-masing pihak. Meskipun perjanjian telah disiapkan disertai berbagai upaya untuk mencegah atau meminimalisasi terjadinya sengketa dagang beserta segala akibat yang ditimbulkan.

¹¹ Basuki Reksowibowo, *Op. Cit.*, h. 3.

¹² *Ibid.*

Melihat kondisi yang rawan dalam hubungan dagang dari timbulnya sengketa, sehingga sejak awal antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian dagang sepakat untuk mengelola sebaik mungkin suatu bentuk hubungan dagang, dengan harapan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa. Mengelola hubungan dagang yang baik dapat bersifat preventif maupun antisipatif.¹³

Apabila hubungan dagang terjadi suatu sengketa, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya : 1) model penyelesaian sengketa dagang dilakukan oleh dan melalui lembaga peradilan (*in court dispute settlement*), 2) model penyelesaian sengketa dagang dilakukan di luar lembaga peradilan (*out of court dispute settlement*), yang masing-masing mempunyai karakteristik dan konsekuensi yang berlainan.¹⁴

Penyelesaian melalui lembaga peradilan (*in court dispute settlement*) dapat dikatakan sebagai model konvensional, karena telah lazim dipraktekkan, yaitu penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga peradilan dengan menggunakan ketentuan substansial dan prosedural yang telah dibakukan. Penyelesaian melalui lembaga peradilan semula merupakan satu satunya lembaga yang diakui memiliki kompeten,

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, h. 4.

anggapan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa lembaga peradilan merupakan lembaga yang bersifat formal, karena diselenggarakan oleh negara dengan memiliki alokasi wewenang tertentu, hirarki, sistem, dan mekanisme yang diatur berdasarkan Undang-Undang.¹⁵

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dasar penunjukan lembaga arbitrase (penyelesaian non litigasi) oleh para pihak dalam hubungan dagang adalah kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dagang tersebut. Hal ini mengandung maksud bahwa penunjukan penyelesaian sengketa dagang oleh lembaga arbitrase harus dicantumkan secara jelas dalam klausula dagang, sejalan dengan asas yang terkandung dalam kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 angka 1 Burgerlijk Wetboek/B.W.).

Dalam hal arbitrase, terdapat tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi perjanjian arbitrase sebagaimana pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999, diantaranya :

- a. Perjanjian arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian;
- b. Perjanjian - perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;

¹⁵ *Ibid.*

- c. perjanjian perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.

Syarat subjektif perjanjian arbitrase, selain perjanjian harus dibuat oleh pihak-pihak yang telah cakap bertindak dalam hukum dan sepakat antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut harus dibuat oleh pihak-pihak yang demi hukum dianggap mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian. Para pihak yang membuat perjanjian arbitrase tidak dibatasi hanya untuk subjek hukum menurut hukum perdata, melainkan juga termasuk di dalamnya subjek hukum publik. Meskipun sebagai salah satu pihak adalah subjek hukum publik, tidaklah berarti arbiter dapat mengadili segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum publik. Sengketa yang melibatkan subjek hukum publik diselesaikan melalui arbitrase yang sifatnya terbatas. Syarat objektif perjanjian arbitrase atau dalam hal ini adalah sengketa yang akan diselesaikan di luar peradilan melalui lembaga arbitrase (dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.¹⁶

¹⁶ Gunawan Wijaya & Ahmad Yani. *Op Cit.*, h. 44-45.

2. Pertimbangan Dipilihnya Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui Lembaga Arbitrase

Penyelesaian perkara keperdataan pada umumnya jika didasarkan UU No. 14 Tahun 1970, menjadi kompetensi Peradilan Umum. Lembaga peradilan di Indonesia dilakukan melalui penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diserahkan kepada peradilan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (UU No 14 Tahun 1970) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini merupakan induk dari kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan, meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer serta Peradilan Tata Usaha Negara, yang masing-masing keberadaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun merupakan kerangka induk suatu lembaga peradilan, masih terdapat lembaga lain yang dapat menyelesaikan sengketa selain peradilan sebagaimana di atas.


Penyelesaian sengketa perkara perdata merupakan kompetensi Pengadilan Negeri, diawali dengan mengajukan gugatan. Perihal gugatan, HIR maupun RBg, sebagai dasar dalam beracara menurut hukum perdata, tidak memberikan definisi mengenai hukum acara perdata. Menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan hukum acara perdata, yaitu “rangkaiannya peraturan perundang-undangan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan

itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata".¹⁷ Gugatan menurut Riduan Syahrani, yang mengemukakan bahwa perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dapat diselesaikan melalui pengadilan, di mana pihak yang merasa dirugikan hak perdataannya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.¹⁸

Apabila memperhatikan definisi dari hukum acara perdata di atas dapat dijelaskan bahwa hukum acara perdata merupakan suatu peraturan yang mengatur tatacara bertindak dalam pengadilan berkaitan dengan bagaimana peraturan hukum perdata berkaitan dengan hal yang menyangkut ganti kerugian dapat berjalan. Dengan demikian dalam gugatan perdata terdapat dua pihak, yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang karena perbuatannya merugikan orang lain. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio bahwa dalam suatu gugatan ada dua orang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Sumur, Bandung, 1991, h. 13

¹⁸ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1995, h. 21.



penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim.¹⁹

Penyelesaian perkara perdata melalui lembaga peradilan tidak cukup hanya pada lembaga peradilan dalam arti Pengadilan Negeri saja, karena jika dengan putusan peradilan tingkat pertama tersebut terdapat pihak yang merasa dirugikan, dapat mengajukan upaya hukum pada peradilan yang lebih tinggi yaitu upaya banding pada Pengadilan Tinggi. Jika putusan Pengadilan Tinggi tersebut mengakibatkan salah satu pihak merasa keberatan karena dirugikan, maka dapat mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung, dan demikian juga jika salah satu pihak merasa keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Pada kondisi yang demikian tentunya penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan umum memerlukan waktu yang cukup lama, tentunya juga menyangkut masalah biaya dan tenaga yang tidak sedikit jumlahnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama, bahwa para pedagang pada umumnya takut untuk berperkara bertahun-tahun lamanya. Keadaan ini dirasakan di semua negara. Tetapi lebih-lebih lagi dalam keadaan sistem peradilan di negara kita. Di Indonesia sekarang ini bisa rata-rata berlangsung tidak kurang dari 8-9 tahun. Tentunya banyak

¹⁹ Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju*, Bandung, 1998, h. 7.

biaya yang harus dikeluarkan sebelum dapat diperoleh suatu putusan dengan kekuatan pasti (*enforceable*), artinya dapat dijalankan melalui eksekusi.²⁰ Oleh karena itu tentunya penyelesaian melalui lembaga peradilan khususnya bagi para pedagang kurang diminati, sesuai pula dengan yang dikemukakan oleh Ridwan Khairandy bahwa pada perkembangannya, terutama menyangkut masalah transaksi (kerjasama) bidang perdagangan internasional, penyelesaian sengketa melalui pengadilan kurang begitu diminati oleh pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor, di antaranya :²¹

1. Lamanya proses beracara dalam persidangan penyelesaian perkara perdata
2. lamanya penyelesaian sengketa dapat pula disebabkan oleh panjangnya tahapan penyelesaian sengketa, yakni proses beracara di Pengadilan Negeri, kemudian masih dapat banding ke Pengadilan Tinggi, dan kasasi ke Mahkamah Agung, bahkan proses masih dapat menjadi lebih lama jika diajukan peninjauan kembali;
3. lama dan panjangnya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan tersebut tentunya membawa akibat yang berkaitan dengan tingginya biaya yang diperlukan;

²⁰ Sudargo Gautama, *Undang-undang Arbitrase Baru 1999*. (selanjutnya disingkat Sudargo Gautama I). Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 2-3.

²¹ Ridwan Khairandy, etika all, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Ghama Media, Yogyakarta, 1999.

4. sidang pengadilan di Pengadilan Negeri dilakukan secara terbuka, padahal disisi lain kerahasiaan adalah sesuatu yang diutamakan di dalam kegiatan bisnis;
5. seringkali hakim yang menangani atau menyelesaikan sengketa dalam bisnis kurang menguasai substansi hukum sengketa yang bersangkutan atau dengan perkataan lain hakim dianggap kurang profesional, dan
6. adanya citra yang kurang baik terhadap dunia peradilan Indonesia.

Penyelesaian sengketa perdata melalui peradilan umum yang dikenal begitu lama tentunya tidaklah sejalan dengan prinsip, yaitu "peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan", menjadikan suatu angan-angan belaka oleh para pencari keadilan.

Oleh karena itu perlu dipahami, mengingat kerjasama dalam dunia perdagangan (dagang) antar negara tidak selamanya berjalan mulus, terkadang terjadi perselisihan di antara para pihak berkaitan dengan masalah kerjasama permodalan tersebut, yang kadangkala menimbulkan sengketa yang tentunya memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum.

Penyelesaian melalui jalur lembaga peradilan, selain memakan waktu cukup lama yang dilanjutkan dengan banyaknya tenaga dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berperkara. Penyelesaian melalui jalur hukum, pada prinsipnya yang digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan adalah hukum nasional negara Indonesia. Kondisi

yang demikian tentunya kurang menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersengketa di mana salah satu pihaknya adalah dari negara asing. Inilah yang merupakan salah satu kendala yang muncul dalam kaitannya dengan dunia perdagangan, karena menurutnya kurang adanya perlindungan dan kepastian hukum khususnya bagi negara yang sedang berkembang sebagaimana di Indonesia. Di mana perlindungan dan kepastian hukumnya oleh negara-negara yang sudah maju dianggap kurang memadai. Kendala ini menjadi semakin kompleks dan rumit ketika mengingat aneka ragam hukum yang ada dan berlaku di dunia ini, ditambahkan masing-masing negara mempunyai keunikan tersendiri dalam menerapkan hukumnya, yang mungkin saja pada satu sisi bertentangan dengan hukum negara lainnya dan disisi yang lain terdapat negara yang tidak mengakui hukum negara asing.

Apabila masing-masing negara saling mempertahankan hukumnya masing-masing, padahal peraturan tersebut tidak sesuai dengan hukum negara lain, maka memungkinkan masalah yang bersifat privat atau perdata menjurus menjadi perselisihan antar negara yang cukup serius penanganannya. Perselisihan antar negara ini dapat dihindari jika antar negara terikat dalam suatu kerjasama secara internasional, yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk konvensi, traktat dan lain-lain. Dibentuknya ketentuan yang bersifat internasional ini dengan maksud untuk menyelaraskan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang beraneka ragam tersebut.

Meskipun seandainya telah dibentuk suatu kerjasama internasional dalam menangani masalah-masalah keperdataan, bukan berarti terjadi harmonisasi hukum dalam masing-masing negara khususnya menyangkut masalah pelaksanaan dari suatu keputusan yang telah dijatuhkan oleh suatu negara untuk diterapkan atau dilaksanakan di wilayah hukum negara yang lain. Keragu-raguan dalam menerapkan suatu keputusan ini memang dapat dipahami, karena masing-masing negara berdaulat mempunyai kekuasaan untuk menerapkan hukum nasionalnya pada wilayah negara yang bersangkutan, sehingga jika keputusan tersebut tidak sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan, maka jika negara yang bersangkutan tidak mengakuinya keputusan tersebut tidak ada salahnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Widjaja, bahwa dunia internasional mengenal adanya kekuasaan dari negara masing-masing untuk tidak mengakui putusan apapun juga yang diberikan di luar wilayahnya oleh pemerintah asing, dan tentunya juga untuk tidak melaksanakan isi putusan tersebut. Penolakan untuk tidak melaksanakan suatu keputusan yang telah diambil oleh negara lain apabila menyangkut masalah perdagangan, dipandang oleh negara-negara maju sebagai *tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum*, sehingga tentunya sangat mengkhawatirkan jika harus berhubungan dagang dengan negara yang sedang berkembang tersebut.²²

²² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, h. 31.

Penolakan suatu negara atas keputusan yang dijatuhkan oleh negara lain berkaitan dengan sifat hukum nasionalnya yang di dalamnya melibatkan badan-badan negara dalam mengambil keputusannya, untuk itu timbul suatu pemikiran dalam penyelesaian sengketa keperdataan tidak melibatkan badan-badan negara dalam mengambil keputusan.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dalam dunia perdagangan antar negara, penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga peradilan khususnya pada negara berkembang sebagaimana Indonesia sangat tidak diminati oleh negara maju khususnya, karena selain memakan waktu yang lama juga biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Demikian halnya dengan ketentuan hukum yang diberlakukan kurang menjamin keadilan dan kepastian hukum, sehingga putusannyapun tidak dapat diterapkan pada negara yang telah maju. Untuk itu diperlukan penyelesaian lain di luar lembaga peradilan atau non litigasi, yang dirasa adil, cepat sehingga tidak memakan waktu, tenaga dan biaya yang besar.

Pembahasan di atas telah disinggung bahwa penyelesaian sengketa perdagangan yang dilakukan di luar jalur peradilan (non litigasi). Pada umumnya pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase, dengan pertimbangan :

Pertama, pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui perjanjian arbitrase di luar negeri karena menganggap sistem hukum dan pengadilan setempat asing begi mereka.

Kedua, pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan bahwa hakim-hakim negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa perdagangan yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit.

Ketiga, pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar, karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung.

Keempat Keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa di depan pengadilan bertitik tolak dari anggapan bahwa Pengadilan bersifat subjektif kepada mereka, karena sengketa diperiksa dan diadili bukan berdasarkan hukum negara mereka, dan oleh hakim yang bukan dari negara mereka.

Kelima, penyelesaian sengketa di Pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan diantara mereka.

Keenam, penyelesaian sengketa melalui perjanjian arbitrase tertutup sifatnya, sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh para pengusaha.

Dengan kondisi sebagaimana disebutkan di atas, penyelesaian sengketa perdagangan melalui lembaga arbitrase mempunyai kelebihan-

kelebihan jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan umum. Kelebihan tersebut diantaranya adalah :

- a. Dijamin kerahasiaan para pihak yang bersengketa;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal yang bersifat prosedural dan administrasi;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. para pihak dapat memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan tatacara (prosedur) yang sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.²³

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pada perkembangannya dewasa ini, mulai terdapat keengganan para pelaku perdagangan untuk penyelesaian sengketa dagang mereka melalui lembaga peradilan. Hal tersebut disebabkan oleh karena terdapat *stereotype* lembaga peradilan yang dinilai tidak sesuai dengan karakter dunia usaha (perdagangan). Disatu pihak proses peradilan dapat digambarkan senantiasa berlangsung secara lamban, mahal, birokratik, kemampuan hakim generalis, bahkan terdapat

²³ Periksa Penjelasan UU No. 30 Tahun 1999

kecenderungan korup. Kenyataan tersebut yang dipihak lain, dinilai tidak sesuai dengan karakter dunia usaha yang justru menghendaki segala sesuatunya berlangsung secara efektif, efisien, prediktabilitas, dan memiliki kepastian. Karena itu diperlukan forum alternatif yang lebih sesuai dengan karakter dunia usaha, guna untuk menyelesaikan sengketa dagang yang telah atau mungkin akan terjadi di antara mereka.

Arbitrase merupakan salah satu alternatif diantara sekian banyak alternatif *non litigasi (out of court disputes settlement)*. Selain arbitrase terdapat pula berbagai alternatif penyelesaian sengketa perdagangan secara non litigasi, antara lain meliputi : *negosiasi, mediasi, konsiliasi*, dan lain sebagainya. Di antara berbagai model penyelesaian sengketa non litigasi tersebut maka *arbitrase* yang memiliki ciri tersendiri yang tergolong unik. Di satu pihak arbitrase termasuk sebagai model *non litigasi*, oleh karena menyangkut penyelesaian sengketa perdagangan di luar lembaga peradilan atas dasar kesukarelaan para pihak. Para pihak yang bersengketa memiliki otonomi luas (*party autonomie*) dalam dan menentukan forum, aturan, prosedur, *arbitrase*, dan lain sebagainya yang dianggap sesuai dengan kehendak bersama para pihak. Termasuk dengan adanya prinsip "*private and confidential*" yang merupakan ciri yang paling litigasi. Dipihak lain, putusan yang telah dihasilkan melalui proses arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sehingga putusannya dimungkinkan untuk dilaksanakan sebagaimana layaknya putusan lembaga peradilan

(enforceable). Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat memberikan penyelesaian sengketa dagang yang efektif dan efisien kepada pihak yang bersengketa. Selain daripada itu, dengan dimungkinkannya pelaksanaan putusan arbitrase melalui lembaga peradilan memberikan efek kepastian hukum kepada pihak yang bersengketa.

Apabila memperhatikan uraian tentang pertimbangan penyelesaian sengketa perdagangan yang menggunakan jasa arbitrase adalah memenuhi keinginan para investor asing yang menanamkan modalnya. Para investor asing menganggap bahwa penyelesaian sengketa menggunakan jasa arbitrase banyak sisi pentingnya, jika dibandingkan penyelesaian melalui lembaga peradilan. Sisi positif penyelesaian sengketa yang menggunakan lembaga arbitrase diantaranya, proses penyelesaiannya lebih cepat, yang tentunya akan lebih menghemat biaya, tenaga dan waktu, kerahasiaan terjamin, karena kerahasiaan diutamakan di dalam kegiatan perdagangan, penyelesaian dilakukan oleh pihak yang menguasai substansi hukum sengketa yang bersangkutan atau dengan perkataan lain hakimnya profesional.

3. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase Sebelum Berlakunya UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

Arbitrase di Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdagangan, disamping lembaga peradilan, sesungguhnya

keberadaannya dikenal kurang lebih sejak 150 tahun yang lalu, sehingga jauh sebelum Indonesia merdeka. Pengaturannya terdapat pada Buku Ketiga RV (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvoerding*) pasal 615 s/d 651 Stb. 1847-52 jo. Stb. 1849-60. Pada tujuan walanya, ketentuan tentang arbitrase dalam Rv tersebut dimaksudkan terbatas hanya diberlakukan bagi penduduk di Hindia Belanda yang termasuk golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa. Ketentuan RV merupakan hukum acara yang berlaku di forum *Raad van Justitie* (RvJ). Untuk itu hal yang perlu diketahui adalah apakah peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur mengenai lembaga arbitrase dapat dijadikan pilihan hukum bagi penanam modal asing di Indonesia sebagai dasar arbiter untuk menyelesaikan sengketa perdagangan intyernasional?

Eksistensi lembaga arbitrase di indonesia semula diatur dalam reglemen hukum acara perdata (*Reglement op de Burgerlijke Rechtvoerding*) antara pasal 615 samapai dengan pasal 651, di dalamnya dapat ditemukan apa, bagaiman ruang lingkup dan kewenangan serta fungsi arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan di hadapannya.²⁴ Namun perkembangan dunia usaha dan perkembangan dunia lalu lintas perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam *Reglement op*

²⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Dagang, Hukum Arbitrase*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2000, h. 9.

de Rechtsvoerding dianggap sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan suatu penyesuaian. Hal ini didasarkan karena pengaturan perdagangan yang bersifat internasional telah merupakan suatu kebutuhan pokok (*conditio sine qua non*), padahal ketentuan tersebut tidak diatur dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvoerding* baik secara filosofis maupun secara substantif.²⁵ Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang arbitrase di Indonesia saat ini adalah UU No. 30 Tahun 1999. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dengan diundangkannya UU NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase lebih mempertegas pengakuan terhadap lembaga arbitrase di Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai wewenang menyelesaikan sengketa atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam kontrak dagang. Lembaga Arbitrase merupakan suatu lembaga peradilan yang bersifat semu, dikatakan demikian karena keberadaannya diakui sebagai lembaga penyelesaian sengketa perdagangan, tapi tidak masuk dalam lingkup peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970, yang hanya memberikan pengakuan pada peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Sebagai suatu peradilan semu yang menyelesaikan sengketa perdagangan di luar lembaga peradilan umum (non litigasi) keputusannya mempunyai kekuatan mengikat untuk dapat dilaksanakan, hanya saja tidak mempunyai kekuatan eksekutorial

²⁵ Periksa Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999.

sebagaimana putusan pengadilan umum. Jika salah satu pihak tidak secara sukarela melaksanakan keputusan lembaga arbitrase tersebut yang menjadi pilihannya untuk menyelesaikan sengketa perdagangan antara para pihak, maka pihak yang dimenangkan oleh keputusan arbitrase dapat memohon kepada pengadilan umum untuk memperoleh penetapan agar keputusan tersebut dapat dilaksanakan (fiat eksekusi). Dengan penetapan pengadilan umum yang mempunyai kekuatan eksekutorial tersebut, maka dapat digunakan sebagai dasar yuridis pelaksanaan keputusan hakim sebagaimana putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi keputusan lembaga pengadilan hanya dapat dilaksanakan jika pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan keputusan arbitrase atau dengan penetapan pengadilan umum jika pihak yang kalah menolak pelaksanaan keputusan lembaga arbitrase.

B A B III

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Nomor. 30 Tahun 1999

(Sebagai upaya menarik investor asing ke Indonesia)

1. Pertimbangan diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999

Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang berkepanjangan menjadi krisis moneter, maka pondasi ekonomi semakin rapuh, sehingga sangat diperlukan adanya arus investasi secara besar-besaran untuk mempercepat pemulihan “recovery” ekonomi Indonesia. Untuk itu pemerintah mencoba berbagai alternatif diantaranya, diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meyakinkan pemilik modal asing akan kesungguhan Indonesia untuk memberikan jaminan kepada investor asing untuk masuk ke Indonesia menanam modalnya. Kebijakan umum mengenai Penanaman Modal Asing (selanjutnya disingkat PMA) mengandung maksud bahwa investor-investor asing yang diarahkan berperan menunjang akselerasi pembangunan nasional bersedia menanamkan modalnya di Indonesia. Modal asing tersebut dimanfaatkan dalam rangka mengisi kekurangan permodalan dan kemampuan modal nasional. Sehingga modal asing tersebut bagi pembangunan nasional bersifat sebagai pelengkap

modal yang telah ada. Penanaman modal asing di Indonesia keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 (Lembaran Negara 1967-1) disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.

Perihal penanaman modal asing dapat terjadi sebagai berikut :

- a. Seluruhnya Modal Asing, artinya tidak bercampur dengan Modal Nasional (Pasal 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1967);
- b. sebagian Modal Asing dan sebagian lagi adalah Modal Nasional (joint venture, Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1967).

Peranan Modal Nasional ini dapat terjadi karena :

- a. Modal seluruhnya milik Pemerintah, misalnya perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah dan sebagainya;
- b. modal sebagian milik Pemerintah dan sebagian lagi milik swasta nasional misalnya Persero, Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah;
- c. modal seluruhnya swasta nasional, misalnya persekutuan dagang Firma (Fa), Persekutuan Komanditaire, Perseroan Terbatas, Koperasi dan sebagainya.

Penanaman modal asing hanyalah meliputi Penanaman Modal Asing secara langsung, yang dilakukan menurut UU No. 1 Tahun 1967 dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam

arti bahwa pemilik secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Penanaman modal asing yang diperbolehkan oleh UU No. 1 Tahun 1967 hanyalah apa yang biasanya dikenal dengan *direct investment*, yang dipertentangkan dengan *portopolio investment* yaitu pemilik modal asing hanya memiliki sejumlah saham dalam satu perusahaan saja, tanpa mempunyai kekuasaan langsung dalam manajemen perusahaan itu sendiri.²⁶

Penanaman modal asing yang dimaksud adalah adalah :

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia;
- b. alat-alata untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia;
- c. keuntungan perusahaan yang berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1967 boleh ditransfer, namun boleh dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

²⁶ Sutanyta R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum perusahaan (Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia)*. Rajawali Pers. Jakarta, 1992, h. 209

Perusahaan asing yang dijalankan untuk seluruhnya atau sebagian terbesar di Indonesia sebagai suatu kesatuan perusahaan tersendiri, harus berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Disamping itu pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan modal asing, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing itu, sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Penanaman modal asing oleh seorang asing dalam statusnya sebagai orang perseorangan, dapat menimbulkan kesulitan atau ketidaktegasan mengenai status hukum yang dipakai. Dengan status badan hukum Indonesia, maka jelas bentuk perusahaannya dan hukum yang dipakai adalah hukum Indonesia.

Bidang usaha dijelaskan pada pasal 5 UUPMA yang meliputi sebagai berikut :

- a. Pemerintah menetapkan rincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi perusahaan modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut;
- b. Urutan prioritas ini ditetapkan setiap kali pada waktu Pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan pembangunan ekonomi serta teknologi.

Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha tertentu yang tertutup bagi perusahaan modal asing, misalnya :

- a. Pelabuhan - pelabuhan;
- b. Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
- c. Telekomunikasi;
- d. Pelayaran
- e. Penerbangan
- f. Air minum
- g. Kereta Api Umum
- h. Pembangkit tenaga atom
- i. Mass media.

Selain bidang-bidang tersebut di atas, bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara antara lain produksi senjata , mesin, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing (Pasal 6 UUPMA).

Sehubungan dengan tenaga kerja menurut pasal 9 UUPMA, pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan dimana modalnya ditanam. Kepada pemilik modal asing, diperkenankan sepenuhnya untuk menetapkan direksi perusahaannya. Dalam hal kerjasama antara modal asing dengan modal nasional, maka direksi ditetapkan secara bersama-sama.

Hal ketenagakerjaan ditentukan sebagai berikut :

- a. Perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia, kecuali hal-hal yang disebutkan pada pasal 11 UUPMA;
- b. Perusahaan modal asing diperkenankan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia.

Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan serta pendidikan di dalam atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warganegara Indonesia, juga menyelenggarakan dan/ atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di bidang pemasaran.

Bagi penanam modal asing akan diberikan fasilitas oleh Pemerintah Indonesia diantaranya :

- a. Menurut ketentuan pasal 14 UUPMA untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah hak guna bangunan, hak pakai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 29, 35 dan 41 UUPMA). Ketentuan ini merupakan penegasan dari ketentuan pasal 55 ayat (2) UUPA, bersambung dengan pasal 10, 62 dan 64 Ketetapan MPRS no. XXII/MPRS/1969;

- b. Menurut ketentuan pasal 15 UUPMA, kepada perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya. Besarnya kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya tersebut, ditentukan sesuai dengan prioritas mengenai bidang-bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UUPMA dan sesuai pula dengan berat ringannya usaha (pasal 16 UUPMA). Dan fasilitas pajak ini telah dengan sendirinya dihapus oleh terbitnya Undang-Undang Wajib Pajak Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 1981.

Jangka waktu penanaman, hak transfer dan repatriasi, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Jangka waktu ijin penanaman modal asing di Indonesia ditentukan paling lama 30 tahun (pasal 18 UUPMA)
- b. Kepada perusahaan asing diberi hak transfer dalam valuta asing dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk keuntungan, gaji-gaji dan biaya-biaya tenaga asing, penyusutan alat perlengkapan tetap, kompensasi dalam hal nasionalisasi dan lain sebagainya (Pasal 9 UUPMA);
- c. Transfer repatriasi modal dapat diijinkan apabila kelonggaran-kelonggaran pajak dan pungutan-pungutan lain sudah tidak berlaku lagi (pasal 20 UUPMA)

Apabila kepentingan negara menghendaki, maka dengan Undang-Undang dapat dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing, dengan diberi kompensasi sesuai kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan modal asing tersebut menurut asas-asas hukum internasional yang berlaku (pasal 21 UUPMA). Namun apabila tidak ada persetujuan mengenai jumlah, macam, serta cara pembayaran kompensasi tersebut maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan lewat Badan Arbitrase yang dipilih bersama dan keputusannya akan mengikat kedua belah pihak. Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing, dapat dilakukan kerjasama antara modal asing dengan modal nasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku (Pasal 23 UUPMA).

Terhadap perusahaan-perusahaan dengan modal asing, wajib mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan asas-asas ekonomi perusahaan tanpa merugikan kepentingan negara Indonesia. Disamping itu perusahaan-perusahaan modal asing yang bersangkutan wajib menyediakan fasilitas dibidang latihan dan pendidikan. Apabila seorang usahawan baik usahawan asing maupun usahawan dalam negeri akan menanamkan modalnya, maka bukan hukum dan perundang-undangannya yang pertama-tama dilihat. Banyak faktor-faktor lainnya yang akan dipelajari lebih dahulu untuk menentukan sikapnya dalam

menanamkan modalnya tersebut. Setiap penanaman modal asing terutama akan dipengaruhi oleh :²⁷

- a. Tata politik dan ekonomi negara yang bersangkutan;
- b. Sikap rakyat dan pemerintahnya terhadap orang asing dan modal asing;
- c. Stabilitas politik dan stabilitas ekonomi, tertuma stabilitas keuangan;
- d. Jumlah penduduk dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya;
- e. Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi;
- f. Adanya tenaga buruh, kalau dapat tenaga uruh yang murah;
- g. Adanya sumber daya lainnya;
- h. Adanya tanah untuk tempat usaha;
- i. Struktur perpajakan, pabean dan cukai;
- j. Baru kemudian dilihat sarana perundang-undangan dan hukum yang ada.

Apabila diperhatikan tentang perundang-undangan dalam negara berkembang di Asia kini berlomba-lomba menarik penanam modal asing

²⁷ *Ibid.*

maka perundang-undangan tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok sebagai berikut :²⁸

1. Yang sifatnya membatasi (restrictive) yaitu :
 - a. memberi batas minimum dari modal yang ditanam;
 - b. membatasi lapangan usaha yang boleh ditanam modal asing;
 - c. membatasi daerah-daerah yang boleh dimasuki usaha asing
 - d. membatasi jangka waktu berdirinya perusahaan asing;
 - e. membatasi masuknya tenaga asing.
2. Yang sifatnya memberi perangsang (incentive), yaitu :
 - a. perundang-undangan imigrasi yang lunak dan mudah;
 - b. perundang-undangan buruh yang menjamin ketenangan perburuhan;
 - c. perundang-undangan agraria yang cukup terang dan menjamin kepastian hukum dalam hak-hak atas tanah;
 - d. peraturan devisa yang menjamin kebebasan untuk repatriasi modal yang ditanam dan keuntungan yang diperoleh;
 - e. perangsang perpajakan dan bca cukai bagi industri-industri yang diprioritaskan atau yang besar resikonya;
 - f. peraturan bea masuk untuk proteksi hasil-hasil dalam negeri tertentu terhadap saingan luar negeri.

Perusahaan asing yang menanamkan modal harus didasarkan pada bentuk-bentuk penanaman modal asing di Indonesia :

²⁸ *Ibid.*, h. 210.

Terdapat tiga macam bentuk kerjasama antara modal asing dan modal nasional berdasarkan UUPMA, yaitu :²⁹

- 1) *Joint Venture*, adalah kerjasama antar pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional, semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka. Kerjasama ini tidak membentuk suatu badan hukum baru, sehingga kerjasama ini bersifat kontraktuil (cooperatif). Dalam kerjasama ini sifatnya tidak mencari untung belaka, melainkan juga untuk memberikan pengalaman kerja bagi pihak nasional. Selain itu ada bentuk kerjasama lain yang dikenal dengan *technical assistance* atau *technical service contracts*, *franchise and brand use agreements* dan *management contracts*, di mana bentuk-bentuk ini merupakan *on equity joint ventures*. *Technical assistance* atau *technical service contracts* dipergunakan apabila perusahaan nasional hanya membutuhkan *skill* atau cara-cara kerja yang baru, misalnya perusahaan yang bersangkutan akan memodernisir perusahaannya. *Franchise and brand use agreements* dipergunakan apabila suatu perusahaan nasional atau dalam negeri akan memproduksi barang yang telah mempunyai merk dan nama terkenal. Sedangkan *management contracts* sering dipergunakan dalam pembuatan hotel-hotel bertaraf

²⁹ *Ibid.*, h. 212-214.

internasional, dimana pada permulaannya mengenai manajemen diserahkan seluruhnya kepada perusahaan asing.

2) *Joint Enterprise*, merupakan penanaman modal asing yang berbentuk kerjasama yaitu antara modal asing dan modal nasional, dimana kemudian mereka membentuk perusahaan baru di Indonesia, kedua perusahaan yang menggunakan bentuk kerjasama tersebut hanya mempunyai satu bentuk badan hukum Indonesia, yang pengelolaannya ditangani oleh kedua perusahaan tersebut dan resiko ditanggung bersama menurut perjanjiannya. Bentuk kerjasama seperti ini juga menguntungkan pihak asing, karena dapat menggunakan mata uangnya sendiri yang biasa juga ditukar dengan nilai rupiah. Sehingga apabila pihak asing tidak menghendaki keuntungan yang didapatnya ditransfer ke negaranya, maka keuntungan tersebut dapat ditukar dengan mata uang rupiah untuk kemudian ditanamkan kembali di Indonesia sebagai modal asing. Bentuk kerjasama joint enterprise ini paling disenangi pemerintah maupun penanam modal asing, karena :

a) setiap usaha di Indonesia memerlukan uang rupiah, untuk pembayaran barang-barang yang lebih murah dan mudah didapat di Indonesia. Disamping itu juga untuk pembayaran

- gaji pegawainya dan lain-lain pengeluaran, dimana penanam modal asing perlu uang dengan nilai rupiah;
- b) penanam modal asing tidak perlu menambahkan modalnya dalam bentuk valuta asing, tapi modal asing tersebut dapat berbentuk mesin-mesin atau hasil produksi lain. Sehingga penanam modal asing di Indonesia akan mendapatkan keuntungan tidak hanya dimasa yang akan datang, tetapi pada saat diijinkan untuk memasukkan mesin-mesinnya ke Indonesia dengan bebas bea masuk, yang berarti dia telah mengekspor barang-barangnya ke Indonesia tanpa dengan membayar pajak ekspor.
- c) Kerjasama yang dilakukan dengan pengusaha nasional apalagi yang telah berpengalaman lama akan mengecilkan resiko bagi penanam modal asing. Sehingga penanam modalnya di Indonesia lebih merupakan pemberian kredit daripada penanaman modal asing secara langsung. Akan tetapi kemungkinan untuk mengadakan joint enterprise semacam ini sangat terbatas. Karena para pengusaha Indonesia jarang yang memiliki modal besar.
- 3) Kontrak Karya (*Working Contract*), kerjasama dalam bentuk kontrak karya semacam ini adalah dimana pihak asing menanamkan modalnya di Indonesia dengan membentuk badan

hukum Indonesia dan kerjasama tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan apabila waktunya telah habis maka kontrak kerja akan berakhir.

Dalam hal keberadaan lembaga arbitrase, meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 merupakan kerangka induk suatu lembaga peradilan, masih terdapat lembaga lain yang diakui dapat menyelesaikan sengketa keperdataan selain peradilan sebagaimana tersebut di atas. Dasar ketentuannya tertuang dalam pasal 3 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui perjanjian arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan perjanjian arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh perintah untuk eksekusi dari ketua pengadilan.

Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan. Sebagaimana pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui perjanjian arbitrase daripada pengadilan, karena beberapa alasan.³⁰ Pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui perjanjian arbitrase di luar pengadilan karena menganggap sistem hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka. Oleh karenanya bisa saja negara yang bersangkutan mempunyai prasangka yang jelek terhadap sisitem hukum negara di mana modal akan ditanamkan, khususnya yang

³⁰ Erman Rajagukguk 2, *Op. Cit.*, h. 2.

menyangkut masalah kepastian hukum dan keadilan serta kredibilitas hakim penyelesaian sengketa tersebut. Oknum-oknum yang cenderung mempersulit proses pencarian keadilan, peradilan yang ada di Indonesia saat ini dianggap kurang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.³¹

Pengusaha - pengusaha maju beranggapan bahwa hakim-hakim negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatakan hubungan-hubungan niaga internasional.

Pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu lama dan berlarut-larut serta biaya yang besar, karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung. Jika masing-masing tingkat pemeriksaan pengadilan memakan waktu 1 (satu) tahun, maka penyelesaian hingga tingkat Mahkamah Agung membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) tahun).

Keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa di depan Pengadilan bertolak dari anggapan bahwa Pengadilan bersifat subjektif kepada mereka, karena sengketa diperiksa dan diadili bukan berdasarkan hukum negara mereka, oleh hakim bukan dari negara mereka.

Penyelesaian sengketa di Pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Padahal dalam dunia perdagangan internasional, menghendaki adanya suatu yang berkesinambungan, sehingga jika penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui lembaga

³¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, h. 26.

peradilan, hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang antar mereka.

Penyelesaian sengketa melalui perjanjian arbitrase tertutup sifatnya, sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul. Publikasi mengenai sengketa suatu yang tidak disukai oleh para pengusaha.

Di atas telah dijelaskan bahwa arbitrase diatur dalam Rv., sebagai satu-satunya aturan arbitrase yang berlaku umum pada masa pendudukan Hindia Belanda sampai masa kemerdekaan Republik Indonesia, hingga dikeluarkannya Undang-undang No. 30 tahun 1999 ini.

Menurut Rv., arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihannya diselesaikan oleh hakim-hakim yang ditunjuk dan di angkat sendiri dikenal sebagai wasit atau arbiter. Hal ini berarti bahwa para pihak berhak dan berwenang untuk menentukan dan mengangkat sendiri para arbiter yang akan menyelesaikan sengketa mereka, yang berarti pula adanya kewenangan dari para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang mereka kehendaki. Oleh karena ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa, maka putusan yang diambil oleh arbiter tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat terakhir), yang berarti putusan tersebut mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya. Arbiter bertindak sebagai pengarah dalam

menyelesaikan sengketa, nampak bahwa Arbitrase merupakan suatu badan peradilan, yang putusannya memiliki sifat final dan mengikat para pihak yang menginginkan penyelesaian perselisihan mereka dilakukan lewat pranata arbiter ini.

Sebagaimana telah disinggung pada uraian terdahulu bahwa keberadaan lembaga arbitrase diatur dalam RV mulai pasal 615 sampai dengan pasal 651. Pasal 615 ayat (1) Rv. menguraikan: “Adalah diperkenankan kepada siapa saja, yang terlibat dalam suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk melepaskannya, untuk menyerahkan pemutusan sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit.” Kemudian dalam ayat (3) pasal 615 ayat (3) Rv. ditentukan : “Bahkan adalah diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain, untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari, kepada pemutusan seorang atau beberapa orang wasit.” Ketentuan tersebut jelas bahwa setiap orang atau pihak yang bersengketa berhak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada seorang atau beberapa orang arbiter, yang akan memutuskan sengketa mereka tersebut menurut asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa berhak untuk melakukan penunjukkan itu setelah ataupun sebelum sengketa terjadi, dilakukan dengan pencantuman klausula arbitrase dalam perjanjian pokok mereka (*Pactum De Kompromitendo*). Sedangkan penunjukan arbitrase

sebagai cara penyelesaian sengketa setelah sengketa terbit dilakukan dengan membuat persetujuan arbitrase sendiri (*Akta Compromis*).³²

Para pihak yang membuat perjanjian diharuskan dengan jelas-jelas mencantumkan bahwa para pihak menginginkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan pihak yang akan ditunjuk sebagai arbiter yang akan menyelesaikan sengketa jika terjadi, tata cara yang harus ditempuh, berapa lama sengketa harus telah diselesaikan, serta bagaimana sifat dari putusan yang dijatuhkan oleh para arbiter tersebut.

Arbitrase ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa, mengenai sengketa yang terjadi tidak semua dapat diselesaikan oleh arbitrase, melainkan sengketa-sengketa tertentu. Menurut pasal 616 Rv. menyatakan: Tidaklah diperkenankan, atas ancaman kebatalan, untuk mengadakan suatu persetujuan perwasitan mengenai penghibahan atau penghibah-wasiatan nafkah; mengenai perceraian atau perpisahan dari meja dan tempat tidur antara suami dan isteri; mengenai kedudukan hukum seseorang, ataupun mengenai lain-lain sengketa tentang mana oleh ketentuan undang-undang tidak diperbolehkan mengadakan suatu perdamaian.

Ketentuan tersebut di atas berarti bahwa, semua klausula atau persetujuan yang memperjanjian bahwa setiap sengketa yang terbit dari perjanjian itu akan diselesaikan dengan arbitrase adalah diperkenankan, dengan pengecualian hal-hal yang berhubungan dengan Buku I dan Buku II

³² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op Cit.*, h. 17-18.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak dapat dimintakan penyelesaiannya dengan arbitrase, atas ancaman batal demi hukum.

Perjanjian-perjanjian yang akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase disyaratkan harus dibuat secara tertulis, baik notariil maupun di bawah tangan, serta ditanda tangani oleh para pihak. Dalam hal salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, maka persetujuan tersebut harus dilakukan secara notariil. Klausula atau persetujuan arbitrase tersebut juga harus memuat masalah yang menjadi sengketa, nama-nama dan tempat tinggal (kedudukan) para pihak, nama-nama dan tempat tinggal (para) arbiter, dan jumlah arbiter yang harus selalu ganjil. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka persetujuan tersebut batal demi hukum (pasal 618 ayat (1), (2), dan (3) Rv.).

Sehubungan dengan macam-macam arbitrase, secara umum dalam praktek dikenal dua macam arbitrase dalam praktek, yaitu :

1. Arbitrase Ad-Hoc (*Volunter Arbitrase*);
2. Arbitrase Institusional (Lembaga Arbitrase).³³

Arbitrase ad-hoc atau *volunter arbitrase* sifatnya tidak permanen atau insidentil. Arbitrase ini keberadaannya hanya untuk memutus dan menyelesaikan suatu kasus sengketa tertentu saja. Setelah sengketa selesai diputus, maka keberadaan arbitrase *ad hoc* inipun lenyap dan berakhir dengan sendirinya. Arbiter yang menanganai penyelesaian sengketa ini

³³ *Ibid.*, h. 19.

ditentukan dan dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa; demikian pula tata cara pengangkatan para arbiter, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa, tenggang waktu penyelesaiann sengketa tidak memiliki bentuk yang baku. Hanya saja dalam pemilihan dan penentuan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 620 ayat (1) Rv. Berkaitan dengan jangka waktu dan berkahimya perjanjian arbitrase, ditegaskan bahwa persetujuan perwasitan harus menentukan jangka waktu dalam mana sengketa yang diajukan untuk diputusi oleh wasit, sudah harus diputusi; dan dalam hal tidak telah ditetapkan jangka waktu seperti itu, maka kuasa yang diberikan kepada wasit atau para wasit, akan berlaku untuk enam bulan terhitung mulai hari para wasit telah menerima pengangkatan mereka.

Selanjutnya dalam pasal 628 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Ditentukan bahwa apabila perlu diadakan pemeriksaan kehakiman tentang keaslian atau kepalsuan surat-surat, atau apabila secara tiba-tiba timbul suatu perselisihan mengenai suatu peristiwa yang bersifat pidana, maka para wasit akan mempersilakan para pihak untuk menempuh jalan hukum kepada pengadilan biasa (pasal 628 ayat (1) Rv).

Persetujuan arbitrase tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak (pasal 648 ayat (1) Rv.); dan hanya akan berakhir jika :

1. para wasit telah memberikan putusan mereka (pasal 649 Rv.);

2. dengan lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam persetujuan (pasal 650 Rv.);
3. dengan lewatnya waktu enam bulan sejak tanggal para wasit menerima baik tugas mereka (jika tidak ditentukan lain) (pasal 650 Rv.);
4. dengan penarikan kembali penugasan dan penguasaan kepada para wasit secara bulat oleh para pihak (passal 650 Rv.);
5. dengan meninggalnya para wasit (pasal 651 ayat (1) Rv.);
6. dipecatnya salah satu atau beberapa wasit (pasal 651 ayat (1) Rv.);
atau
7. dalam hal terdapat perlawanan terhadap para wasit, telah diterimanya perlawanan terhadap mereka tersebut (pasal 651 ayat (1) Rv.).

Sehubungan dengan pengangkatan arbiter dilakukan oleh para pihak dalam klausula atau persetujuan arbitrase. Arbiter demikian tidak dapat diajukan perlawanan terhadapnya. Demikian pula arbiter yang diangkat oleh hakim atas kuasa para pihak tidak dapat diajukan perlawanan terhadapnya, jika para pihak telah menerima pengangkatan itu, baik yang dilakukan secara tegas maupun perlawanan terhadap para arbiter tersebut adalah sama dengan alasan-alasan yang dipakai untuk melawan seorang hakim yang memeriksa suatu perkara (pasal 621 Rv.). Sebagai konsekwensinya, para arbiter yang telah menerima baik pengangkatan

mereka tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri dari tugas mereka (pasal 623 Rv.).

Pada arbitrase institusional, disamping ketentuan yang berlaku umum tata cara pengangkatan arbiter biasanya sudah ditentukan oleh lembaga tersebut, menurut aturan main dalam lembaga tersebut, termasuk perlawanan yang mungkin diadakan terhadap arbiter yang telah ditunjuk.

Arbitrase ad-hoc, proses beracara dalam arbitrase dapat ditentukan sendiri oleh para pihak menurut ketentuan yang lazim berlaku, atau jika dikehendaki dapat diikuti proses beracara pengadilan. Sedangkan bagi *arbitrase institusional*, proses beracara dalam arbitrase tersebut biasanya mengikuti proses beracara yang sudah baku menurut ketentuan lembaga arbitrase tersebut.³⁴

Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dalam memutuskannya diambil menurut peraturan hukum yang berlaku, kecuali dalam klausula atau persetujuan arbitrase tersebut telah diberikan kekuasaan kepada para arbiter untuk memutus menurut kebijaksanaan (*ex aequo et bono*) (pasal 631 Rv.). Dalam hal ini putusan yang diambil harus menyebutkan nama-nama dan tempat tinggal para pihak berikut amar putusannya, yang disertai dengan alasan dan dasar pertimbangan yang dipergunakan arbiter dalam mengambil putusan, tanggal diambilnya putusan, dan tempat dimana putusan diambil, yang ditandatangani oleh para arbiter. Dalam hal salah

³⁴ *Ibid.*, h. 20.

seorang arbiter menolak menandatangani putusan, maka harus dicantumkan dalam putusan tersebut, agar putusan ini berkekuatan sama dengan putusan yang ditandatangani oleh semua arbiter. (pasal 632 jo pasal 633 Rv.).

Penyebutan tanggal dan tempat putusan diambil merupakan hal yang penting, karena terhitung empat belas hari dari sejak putusan dikeluarkan, putusan tersebut harus telah didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat, yaitu tempat dimana putusan arbitrase telah diambil (pasal 634 ayat (1) Rv.). Putusan arbitrase tersebut hanya dapat dieksekusi, jika telah memperoleh perintah dari Ketua Pengadilan Negeri tempat putusan itu didaftarkan, yang berwujud pencantumann irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" pada bagian atas dari asli putusan arbitrase tersebut. Selanjutnya putusan arbitrase yang telah memperoleh irah-irah sebagaimana di atas, dapat dilaksanakan menurut tata cara yang biasa berlaku bagi pelaksanaan suatu putusan pengadilan (pasal 639 Rv.).

Menurut ketentuan pasal 641 ayat (1) Rv., terhadap putusan arbitrase yang mempunyai nilai perselisihan pokok lebih dari 500 Rupiah dimungkinkan untuk banding kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ditentukan pula bahwa hanya putusan dengan pokok perselisihan yang memiliki nilai lebih dari 25.000 Rupiah saja yang dapat dimintakan bandingnya kepada Mahkamah Agung. Walaupun menurut kedua ketentuan

tersebut, putusan arbitrase dapat dimintakan banding, ketentuan pasal 642 Rv. Dengan jelas menyebutkan bahwa tiada kasasi maupun peninjauan kembali dapat diajukan terhadap suatu putusan arbitrase, meskipun para pihak telah memperjanjikan yang demikian dalam persetujuan mereka. Dapat ditambahkan di sini bahwa kemungkinan untuk meminta banding, seperti disebut di atas, dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan mencantumkan secara tegas kehendak tersebut dalam klausula atau persetujuan arbitrase yang mereka buat tersebut (pasal 641 ayat (1) Rv).

Dasar pertimbangan di atas, penyelesaian sengketa keperdataan dapat ditempuh dengan berbagai cara, di antara penyelesaian sengketa menurut

Huala Adolf dapat digolongkan dalam tiga cara, yaitu:³⁵

- 1) penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi, baik berupa negosiasi yang bersifat langsung (*negotiation simplister*) maupun dengan penyertaan pihak ketiga (*mediasi dan konsultasi*);
- 2) penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional, dan
- 3) penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang bersifat adhoc maupun yang terlembaga.

Ketiga bentuk penyelesaian sengketa tersebut pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua, yakni penyelesaian melalui pengadilan (litigasi)

³⁵ Huala Adolf, *Arbitrase Intyernasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, h. 4.

dan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa yang selama ini dikenal adalah penyelesaian melalui litigasi yang diselesaikan melalui lembaga pengadilan, yaitu pengadilan negeri.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, di Indonesia saat ini mulai dikembangkan apa yang disebut penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang antara lain mencakup:³⁶

- a. negosiasi;
- b. mediasi;
- c. konsiliasi, dan
- d. arbitrase.

Istilah mediasi (*mediation*) dan konsiliasi (*consiliation*) kadang-kadang digunakan secara bergantian, namun sebenarnya ada perbedaan diantara kedua bentuk penyelesaian sengketa tersebut. Seorang mediator adalah orang yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan membantu kedua belah pihak untuk melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Mediator biasanya akan menemui para pihak secara sendiri-sendiri untuk mendengarkan pandangan mereka terhadap persoalan yang mereka hadapi. Mediator mencoba meyakinkan kedua belah pihak untuk mencapai titik temu pandangan akan permasalahan yang dihadapi. Kemudian mediator juga akan mencoba membawa kedua belah pihak agar menerima penyelesaian secara kompromi.

³⁶ Ridwan Khairandy, et. All, *Op. Cit.*, h. 274-275.

Dengan demikian seorang mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan yang mengikat terhadap para pihak. Mediator hanya berperan sebagai "jembatan" atau fasilitator untuk mencari suatu formula kompromi bagi penyelesaian sengketa yang dihadapi para pihak.

Seorang konsiliator memiliki fungsi yang berbeda. Selain harus dapat diterima oleh kedua belah dan juga mendengarkan pandangan atau perspektif permasalahan kedua belah pihak, mediator harus menyusun dan mengajukan suatu formula perjanjian atau kesepakatan yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Berlainan dengan mediasi dan konsiliasi, penyelesaian sengketa dengan arbitrase lebih resmi dan dalam penyelesaiannya sengketa yang dihadapi dan nuansa hukumnya lebih menonjol. Seperti halnya keputusan pengadilan, keputusan arbitrase sifatnya mengikat. Mengingat kompleksnya permasalahan arbitrase, maka pembahasan arbitrase ini akan diuraikan dalam sub bab tersendiri.³⁷

Istilah arbitrase (*arbitrage* ~ *arbitration*) berasal dari bahasa Latin, yakni arbitari yang berarti suatu penyelesaian atau pematuan sengketa oleh seorang hakim (*arbitrator*) atau para hakim (*arbitrator*) berdasarkan persetujuan bahwa mereka tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan

³⁷ Alan Redfern dan Marthin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, Sweet Maxwell, London, 1986, h. 20.

oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.³⁸ H.M.N. Putwosutjipto menerjemahkan istilah *arbitration* (Inggris) atau *arbitrage* (Belanda) dengan perwasitan. Kemudian perwasitan itu didefinisikan sebagai suatu peradilan perdamaian di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat keduaabelah pihak.³⁹

Penyelesaian melalui lembaga arbitrase merupakan penyelesaian secara alternatif dari penyelesaian melalui lembaga peradilan (ligitasi) telah dijelaskan sebagaimana di atas, oleh karenanya dalam pembahasan berikutnya hanya mengenai penyelesaian melalui lembaga non litigasi atau di luar pengadilan. Penyelesaian secara non litigasi atau di luar lembaga peradilan ditempuh dengan berbagai kelebihan-kelebihan. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa pada umumnya lembaga perjanjian arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan, di antaranya adalah:⁴⁰

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;

³⁸ Mariam Dars Badruzaman, *Peranan BAMUI dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, h. 58.

³⁹ Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Djambatan, Jakarta, 1992, h. 1.

⁴⁰ Periksa Penjelasan Umum atas UU No.30 Tahun 1999.

- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. para pihak dapat memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan perjanjian arbitrase;
- e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tatacara (prosedur) yang sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Penyelesaian melalui lembaga arbitrase di Indonesia diawali pada tahun

1968 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1968 telah ditetapkan, Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal. Diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1968 (selanjutnya disingkat UU No. 32 Tahun 1968) merupakan suatu bentuk ratifikasi dari Konvensi *International Centre for the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States* (ICSID). Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama bahwa untuk Indonesia

Konvensi ICSID ini sudah berlaku dan menjadi hukum positif dengan diterimanya UU No. 32 Tahun 1968, dalam rangka membina iklim yang sehat untuk investasi modal dari luar negeri. Karena Indonesia membutuhkan impor dari capital luar negeri berupa valuta asing, maka sebagai negara yang mengundang investasi luar negeri, perlu diberikan suatu jaminan investor dari perlakuan sewenang-wenang. Apabila terjadi perselisihan paham antara investor dengan Pemerintahan Indonesia mengenai inves mereka, salah satu pihak dapat meminta penyelesaian pada Badan Arbitrase ICSID dari Bank Dunia di Washington, berdasarkan Konvensi ICSID yang telah ditanda tangani oleh Indonesia.⁴¹

Sebagai alasan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1968 ini disebutkan hal-hal sebagai berikut:

- a. untuk mendorong dan membina penanaman modal asing di Indonesia, maka dianggap perlu agar Pemerintah Republik Indonesia serta dalam Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and National of other States*);
- b. negara Indonesia adalah Anggota Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank for*

⁴¹ Sudargo Gautama. *Aneka Arbitrase (ke arah Hukum arbitrase Indonesia yang Baru)*, (selanjutnya bdisingkat Sudargo Gautama 2). Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996, h. 123-124.

Reconstruction and Development), sehingga memenuhi syarat untuk dapat ikut serta dalam Konvensi tersebut di atas;

- c. untuk tujuan tersebut huruf a Pemerintah Republik Indonesia telah menanda tangani Konvensi tersebut pada tanggal 16 Pebruari 1968.

Dengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 1968 merupakan suatu bukti keseriusan Indonesia untuk menjamin suatu kepastian hukum bagi para penanam modal asing jika terjadi suatu sengketa dengan pemerintah Indonesia atau antar pengusaha Indonesia yang bekerjasama dengan pengusaha asing jika timbul suatu sengketa. Perlunya diundangkan UU No. 32 Tahun 1968 oleh Indonesia adalah memandang betapa enggannya pengusaha asing jika harus berurusan di pengadilan masalah sengketa perdagangan.

Adapun Kovensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal, untuk selanjutnya disebut Konvensi, mengatur penyelesaian perselisihan antara suatu negara dengan perorangan atau perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Negara tersebut dengan jalan damai (*concilliation*) atau arbitrase (*arbitration*). Namun tidak semua permasalahan dapat ditangani oleh lembaga ini. Suatu negara yang hendak mempergunakan fasilitas itu harus:

- a. Anggota Bank Internasional atas Rekonstruksi dan Pembangunan, sesuai dengan pasal 67 Konvensi;

b. Terlebih dahulu menandatangani konvensi dan setelah itu menyetujuinya (*ratifikasi*) menurut hukum yang berlaku untuk negara yang bersangkutan sesuai dengan pasal 68 Konvensi.

Jadi hanya negara-negara yang tergabung atau menjadi anggota Bank Internasional dalam arti menanda tangani Konvensi yang memperoleh fasilitas penggunaan Konvensi ICSAID.

Walaupun Konvensi telah berlaku untuk sesuatu negara, namun tidaklah ada suatu kewajiban bahwa setiap perselisihan harus disesuaikan menurut Konvensi. Sebab untuk menyelesaikan perselisihan menurut Konvensi adalah persetujuan dari kedua belah pihak yang berselisih. Apabila kedua belah pihak telah sepakat menggunakan Konvensi ICSID, maka Konvensi ini yang diberlakukan, namun jika kedua belah pihak memilih menyelesaikan tidak menggunakan Konvensi ICSID, meskipun kedua negara telah menanda tangani Konvensi ICSID adalah tidak dilarang.

Untuk mendorong dan membina Penanaman Modal Asing di Indonesia sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, maka Negara Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi yang memerlukan persetujuan dengan undang-undang supaya berlaku di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan di atas, maka dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1968 ditegaskan bahwa Indonesia menyetujui Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan

antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal (Pasal 75) Konvensi.

Dalam pasal 2 disebutkan bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan bahwa suatu perselisihan tentang penanaman modal antara Negara Republik Indonesia dan Warganegara Asing diputuskan menurut Konvensi termaksud dan untuk mewakili Republik Indonesia dalam perselisihan dengan hak substitusi.

Menurut pasal 25 ayat (1) dan 36 ayat (2) Konvensi, setiap perselisihan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kedua belah pihak yang berselisih, sebelum dapat diajukan di depan mahkamah Arbitrase (*Arbitral Tribunal*). Dengan pasal 2 dari UU No. 32 Tahun 1968 ini dipastikan bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan yang dimaksud itu serta untuk mewakili Republik Indonesia dalam perselisihan tersebut dengan hak substitusi di mana perlu.

Kemudian dalam pasal 3 UU No. 32 Tahun 1968 disebutkan:

- (1) untuk melaksanakan putusan Mahkamah Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Konvensi tersebut mengenai perselisihan antara Republik Indonesia dan Warganegara Asing di wilayah Indonesia, diperlukan surat pernyataan Mahkamah Agung bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Dalam pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) Konvensi ditentukan bahwa putusan Arbitrase dipersamakan dengan putusan terakhir dari Pengadilan Negara yang

bersangkutan. Putusan tersebut harus dilaksanakan menurut hukum negara itu. Demikianlah untuk kepastian cara pelaksanaan putusan itu di Indonesia, maka pasal 3 ayat (1) tersebut di atas menentukan bahwa Mahkamah Agung harus terlebih dahulu menyatakan bahwa putusan Mahkamah Arbitrase itu dapat dijalankan dalam wilayah Republik Indonesia.

- (2) Adapun perselisihan yang dimaksud ialah perselisihan antara Republik Indonesia dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal di wilayah Indonesia. Tidak termasuk di dalamnya perselisihan antara Negara lain dengan Warganegara Asing lain pula yang hendak menjalankan putusan Mahkamah Arbitrase mengenai penanaman modal di dalam wilayah Indonesia (Pasal 55 Konvensi). Surat pernyataan termaksud dalam ayat (1) di atas kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum di mana putusan itu harus dijalankan dan memerintahkan untuk melaksanakannya;
- (3) surat pernyataan dan perintah yang dimaksud dalam ayat (2) di atas disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut. Surat pernyataan dan perintah diberikan kepada Pengadilan Tinggi sebagai tindakan bawahan untuk diteruskan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Terlepas dari dasar diberlakukannya Konvensi ICSID di Indonesia dengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 1968, dasar diberlakukannya penyelesaian melalui arbitrase di Indonesia adalah ketentuan pasal 615 sampai dengan pasal 651 Rv. Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Rv yang selama ini digunakan sebagai dasar hukum berlakunya arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan *conditio sine qua non* sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Rv, sehingga sudah saatnya dilaksanakan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Rv baik secara filosofis maupun substantifnya.⁴² Dipertegas lagi dalam Konsideran bagian menimbang butir b UU No. 30 Tahun 1999, bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya. Untuk itu dengan diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglimen op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705

⁴² Periksa Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999.

Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*), dinyatakan tidak berlaku (Pasal 81) UU No. 30 Tahun 1999.

Apabila didasarkan uraian dan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa filosofi dibentuknya UU No. 30 Tahun 1999 adalah dalam rangka untuk menarik modal asing ke Indonesia melalui cara melakukan pembenahan terhadap sistem hukum yang selama ini diberlakukan berkaitan dengan penyelesaian dagang internasional. Selama ini penyelesaian dagang nasional maupun internasional melalui lembaga perwasitan atau arbitrase didasarkan atas ketentuan yang diatur dalam pasal 615 sampai dengan pasal 651 Rv. Ketentuan arbitrase yang diatur dalam Rv tersebut dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan *conditio sine qua non* sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Rv, sehingga sudah saatnya dilaksanakan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Rv baik secara filosofis maupun substantifnya. Dipertegas lagi dalam Konsideran bagian menimbang butir b UU No. 30 Tahun 1999, bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya. Oleh karenanya dibentuk UU No. 30 Tahun 1999, dengan maksud agar memberikan suatu jaminan dan kepastian hukum terhadap

para investor asing dalam menjalankan usahanya di Indonesia terdapat suatu kepastian hukum dan terjamin setiap penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur non litigasi atau di luar lembaga peradilan sebagaimana yang diharapkan para penanam modal asing yang tidak menghendaki penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur hukum pada sidang pengadilan pada umumnya.

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat diperoleh penjelasan bahwa Indonesia dalam upayanya untuk menarik investor asing berusaha untuk mempersiapkan sarana dan prasarana peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Menyadari akan kendala yang dihadapi oleh investor asing untuk menjamin usahanya dalam rangka memperoleh kepastian hukum jika terjadi sengketa, dibentuklah UU No. 30 Tahun 1999. Dibentuknya UU No. 30 Tahun 1999 secara filosofis dimaksudkan untuk memberikan alternatif kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya tidak harus ditempuh melalui mengajukan gugat perdata pada Pengadilan Negeri. Mengajukan sengketa gugat pada Pengadilan Negeri telah dikenal memakan waktu yang lama, tenaga yang tidak sedikit dan biaya yang banyak pula. Sehingga dibentuknya UU No. 30 Tahun 1999 diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan,

penyelesaian sengketa yang lebih cepat dari pada penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.

2. Kendala atau Hambatan-hambatan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999

Ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 mengatur mengenai penyelesaian dagang menggunakan lembaga arbitrase baik nasional maupun internasional. Penyelesaian perdagangan menggunakan lembaga arbitrase nasional, adalah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Erman Rajagukguk bahwa berdasarkan hukum nasional, pilihan hukum biasanya ditujukan kepada hukum nasional negara penerima modal, sehingga maksud dan tujuan dibentuknya lembaga arbitrase di Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan kepada para penanam modal asing di Indonesia. Untuk itu hal yang perlu diketahui adalah apakah peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur mengenai lembaga perjanjian arbitrase dapat dijadikan pilihan hukum bagi penanam modal asing di Indonesia sebagai dasar arbiter untuk menyelesaikan sengketa dagang internasional?

Perlu diketahui bahwa penanam modal asing di Indonesia jika dirinci berdasarkan besarnya modal yang ditanam oleh negara-negara asing adalah sebagai berikut:⁴³

⁴³ Foreign Investment Rank by Country in 2001

No	Country Origin	Project	Value	%
1	Malaysia	104	2.239,6	24,8
2	Saudi Arabia	5	1.502,0	16,6
3	Singapura	154	1.138,7	12,6
4	Jepang	99	761,9	8,4
5	Inggris	72	722,6	8,0
6	Mauritius	18	523,8	5,8
7	Korea Selatan	283	369,4	4,1
8	Australia	48	255,5	2,8
9	Belanda	35	88,2	1,0
10	Amerika Serikat	36	72,7	0,8

Menjawab pertanyaan di atas, tidak lepas dari latar belakang investor asing terutama dari negara maju yang menanamkan modalnya pada negara yang sedang berkembang adalah melihat sarana perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Dengan mengetahui peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku di mana modal ditanam setidaknya-tidaknya dapat digunakan sebagai jaminan atas kelangsungan modal asing yang ditanam tersebut. Karena dalam dunia perniagaan setiap penyelesaian sengketa menghendaki tidak diketahui oleh umum, sehingga perlu adanya jaminan

kerahasiaan sengketa para pihak, sedapat mungkin dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi, adanya kebebasan para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil, adanya kebebasan para pihak memilih hukum yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, dan putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tatacara (prosedur) yang sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Apabila dilihat dari kelebihan yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa, selain sifat kerahasiaan dan kepercayaan akan profesionalisme dalam penanganan masalah penyelesaian sengketa, salah satu kelebihan pokok dari lembaga arbitrase ini adalah jangka waktu penanganan perkara atau sengketa hingga penyelesaiannya, yang relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Penanganan penyelesaian melalui arbitrase akan terjamin kerahasiaannya, karena arbitrase berlangsung dalam lingkungan yang bersifat privat dan bukan bersifat umum, maka arbitrase juga bersifat privat dan tertutup sesuai dengan ketentuan pasal 27 UU No. 30 Tahun 1999, bahwa Semua pemeriksaan sengketa oleh arbitrase atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Mengenai maksud penyelesaian sengketa secara tertutup dijelaskan lebih lanjut oleh penjelasan pasal 27 UU

No. 30 Tahun 1999, bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup adalah menyimpang dari ketentuan acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri yang pada prinsipnya terbuka untuk umum. Hal ini untuk lebih menegaskan sifat kerahasiaan arbitrase. Jadi UU No. 30 Tahun 1999 memberikan jaminan bahwa pemeriksaan melalui arbitrase kerahasiaan pihak-pihak yang bersengketa terjamin dalam arti tidak diketahui oleh umum. Sifat rahasia arbitrase dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan para pihak akibat penyingkapan informasi kepada umum. Selain itu, hal ini juga dapat melindungi mereka dari publisitas yang merugikan dan akibat-akibat, seperti kehilangan reputasi, bisnis, dan pemicu bagi tuntutan-tuntutan lainnya, yang dalam prose adjudikasi publik dapat mengakibatkan pemeriksaan sengketa secara terbuka.

Penanganan yang lebih cepat ini, tentunya di sisi lain diharapkan dapat menjadikannya lebih murah dibandingkan dengan penyelesaian melalui lembaga peradilan. Untuk memudahkan dalam menentukan relatifitas kecepatan proses penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan atau perkara melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan perdamaian), termasuk melalui arbitrase dibandingkan dengan penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui lembaga peradilan, berikut di bawah ini disajikan tabel jangka waktu penyelesaian sengketa melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999, termasuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Jangka waktu penyelesaian sengketa melalui non litigasi menurut UU No. 30 Tahun 1999, secara rinci adalah sebagaimana di bawah ini:⁴⁴

Huruf	Pasal	Uraian	Pointer	Jumlah hari
NEGOTIASI				
A	6 (2)	Pertemuan langsung		14
MEDIASI				
B	6 (4)	Melalui mediator independen	A + 14	14
C	6 (5)	Penunjukkan mediator oleh Lembaga Arbitrase	B + 7	7
D	6 (6)	Melalui mediator yang ditunjuk oleh Lembaga Arbitrase	C + 30	30
E	6 (7)	Pendaftaran kesepakatan di PN	A/B/D + 30	30
F	6 (8)	Pelaksanaan kesepakatan	F + 30	30
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN PELAKSANAAN PUTUSAN				
ARBITRASE				
G		Persetujuan untuk melaksanakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan penunjukan arbiter	-	-
H	14 (3)	Pengangkatan arbiter tunggal	G + 14	14
I	15 (3)	Pengangkatan arbiter dalam Majelis arbitrase	G + 30	30
J	15 (4)	Pengangkatan arbiter ketiga dalam Majelis arbitrase	I + 14	14
K	16 (2)	Penentuan atau penolakan oleh Arbiter	H/J + 14	14
L	24 (3) & 24 (4)	Tuntutan ingkar terhadap arbiter	H/I + 14	14
M	38	Pemasukan surat permohonan gugatan	-	-
N	39	Jawaban oleh termohon arbitrase	M + 14	14
O	40 (2) & 41	Panggilan untuk menghadap di depan sidang arbitrase	N + 14	14
P	44 (2)	Panggilan ke-2 untuk menghadap di Depan sidang arbitrase	-	-
Q	44 (2)	Pemeriksaan sidang tanpa kehadiran Termohon	P + 10	10
R	48	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE	-	180
S	57	Putusan diucapkan	R + 30	30
T	58	Koreksi putusan	S + 14	14
U	59 (1)	Pendaftaran di Pengadilan Negeri	S + 30	30
V	62 (2)	Eksekusi oleh Pengadilan Negeri	U + 30	30

⁴⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op Cit.*, h. 154-156.

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE			270	
W	71	Permohonan pembatalan putusan	U + 30	30
K	72 (2)	Putusan permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh Mahkamah Agung	W + 30	30
Y	72 (4)	Pengajuan banding ke Mahkamah Agung	W + 30	30
Z	72 (5)	Putusan oleh Mahkamah Agung atas banding putusan pembatalan	R + 60	60
AA	74 (2)	Penundaan tugas arbiter (48)	R + 60	60
AB	75 (3)	Pengangkatan arbiter pengganti	R + 30	30
JANGKA WAKTU TAMBAHAN				150
TOTAL JANGKA WAKTU YANG DIPERLUKAN				455

Penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, termasuk arbitrase juga tidak terlalu cepat, yaitu dapat memakan waktu lebih kurang 455 hari. Perlu diketahui bahwa jangka waktu tersebut merupakan jangka waktu tercepat, dengan asumsi bahwa antara satu tahapan dan tahapan lain langsung dilaksanakan dan tidak terjadi jeda yang tidak perlu, khususnya bagi tahapan tertentu yang tidak diberikan jangka waktu oleh Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut. Walau demikian juga tidak tertutup kemungkinan penyelesaian yang lebih cepat dari jangka waktu tersebut, jika tidak semua tahapan (yang tidak wajib) diikuti oleh para pihak, maupun yang dapat terjadi karena para pihak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa pranata alternatif penyelesaian sengketa ini, termasuk melalui arbitrase, hanya akan efektif jika disertai dengan itikad baik dari para pihak yang berselisih atau bersengketa.

Ini berarti proses pemeriksaan sengketa dalam pranata arbitrase ini ternyata tidak jauh berbeda dengan proses persidangan peradilan. Satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa selama proses pemeriksaan dalam pranata arbitrase, para pihak "tetap" diberikan kesempatan untuk melakukan "perdamaian" sebelum arbiter atau majelis arbitrase melakukan pemeriksaan atas pokok perkara yang dipersengketakan. Bedanya adalah bahwa undang-undang No. 30 Tahun 1999 memberikan maksimum jangka waktu penyelesaian sengketa dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak arbiter atau majelis arbitrase tersebut. Selain itu Undang-undang juga melahirkan tanggung jawab perdata bagi arbiter atau majelis arbitrase atas pemenuhan perjanjian penyelesaian sengketa diantara arbiter atau majelis arbitrase tersebut dengan para pihak yang bersengketa.

Dari seluruh uraian yang telah diberikan di atas, dapat kita lihat bahwa Undang-undang No. 30 Tahun 1999 cenderung untuk berusaha memberikan kesempatan yang "seimbang" bagi para pihak untuk memperoleh keadilan yang mereka inginkan. Adanya "*interfensi*" pengadilan dalam berbagai segi termasuk keterlibatan pendaftaran dan pencatatan oleh pengadilan atas setiap putusan arbitrase sebelum pada akhirnya putusan tersebut dapat dilaksanakan, kewenangan untuk memeriksa terpenuhinya syarat substantif sahny suatu pemeriksaan berdasarkan arbitrase, termasuk di dalamnya isi putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, menunjukkan masih dominannya

peran pengadilan, khususnya Ketua Pengadilan Negeri. Kita semua berharap agar "spirit" yang terkandung dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut nantinya tidak dipergunakan untuk "menghambat" sosialisasi maupun pelaksanaan, termasuk dari maksud dibuat dan diundangkannya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 ini, guna menciptakan suasana "peradilan" yang lebih "cepat", "murah" dan "memberikan kenyamanan" bagi para pihak dalam suatu perjanjian yang tengah bersengketa. Meskipun jangka waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa perdagangan melalui lembaga non peradilan umum relatif lebih singkat, namun batas waktu 455 hari tersebut merupakan batas waktu minimal, sehingga memungkinkan waktunya lebih panjang lagi. Sebagaimana kasus Hotel Kartika Plaza, ternyata penyelesaian melalui arbitrase ini memakan waktu untuk setiap tingkatan kurang lebih 2 – 3 tahun.⁴⁵ Untuk itu perlu ada suatu penegasan mengenai batas waktu penyelesaian sengketa non litigasi yang lebih singkat dari ketentuan yang ada, karena hal ini merupakan suatu tuntutan dalam perniagaan internasional jika Indonesia mengharapkan para investor asing bersedia menanamkan modalnya di Indonesia, baik melalui joint venture, joint enterprise maupun kontrak karya.

Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mampu-nyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup

⁴⁵ Sudargo Gautama 2, *Op. Cit.*, h. 122.

mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. Hal yang perlu dipertanyakan adalah apakah para arbiter Indonesia telah memenuhi kualifikasi jujur dan adil dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapkan ? Sebagaimana diketahui bahwa yang dapat diangkat atau ditunjuk sebagai arbitrator atau arbiter harus memenuhi syarat-syarat:

- a) cakap melakukan tindakan hukum;
- b) berumur paling rendah 35 tahun;
- c) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- d) tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase;
- e) memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter sebagaimana pasal 12 UU No. 30 Tahun 1999.

Dengan demikian yang dapat ditunjuk haruslah seorang hakim (arbitrator) yang tidak memihak, ahli dalam bidang tentang hak yang diperselisihkan itu. Arbitrator itu ditunjuk oleh para pihak. Masing-masing pihak menunjuk seorang arbitrator. Kemudian kedua arbitrator itu bermusyawarah untuk menunjuk seorang arbitrator ketiga yang dapat diterima keduabelah pihak. Menurut Pasal 1 angka 7 UU *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, penunjukkan arbitrator atau arbiter dapat ditunjuk oleh para pihak

yang bersengketa atau ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Arbitor yang diangkat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak haruslah cakap melakukan tindakan hukum; berumur paling rendah 35 tahun; tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa; tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Mengenai hal di atas tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai kriteria yang dapat diangkat atau ditunjuk sebagai arbiter. Hanya saja dalam pasal 56 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa rbitrase atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan, para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Hal ini berarti bahwa asalkan yang diangkat sebagai arbiter cakap melakukan tindakan hukum; berumur paling rendah 35 tahun; tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa; tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun, dengan disertai dengan ketentuan

bahwa putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan, para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak, maka dapat diangkat atau ditunjuk sebagai arbiter.

Para pihak dapat memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, hal ini. Sengketa perdata di bidang perdagangan dapat diselesaikan melalui arbitrase haruslah didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase sendiri menurut Pasal 1 angka 3 UU, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak yang bersengketa sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Oleh karena diserahkan kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian untuk pilihan hukum, maka pilihan hukum tersebut harus dibuat secara jelas dalam klausula perjanjian tersebut. Pada intinya ada dua cara untuk membuka jalan agar suatu perselisihan atau persengketaan diselesaikan melalui arbitrase, yakni :⁴⁶

1. Dengan mencantumkan suatu klausula yang biasa disebut klausul arbitrase di dalam perjanjian pokok yang berisi kesepakatann

⁴⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, h.78.

para pihak, bahwa jika terjadi perselisihan diantara para pihak akan diselesaikan dengan arbitrase. Cara semacam ini disebut *pactum de compromittendo*. Salah satu contoh *factum de compromittendo* dapat dilihat dalam klausula pilihan yurisdiksi yang terdapat dalam salah satu perjanjian patungan (*joint venture agreement*) di bawah ini : *Disputes. All disputes, cocntroversies or differences which may arise between the parties out of or in relation to or in connection with this agreement, or the breach thereof shall be settled by Badan Arbitrase nasional Indonesia in Jakarta.*

Dengan klausula itu maka segala peselisihan dan kontroversi atau perbedaan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak atau pelanggaran isi perjanjian tersebut akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

2. Dengan perjanjian tersendiri di luar perjanjian pokok. Perjanjian yang dibuat secara khusus ini biasanya dibuat setelah timbul suatu sengketa diantara para pihak dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Surat perjanjian semacam itu disebut akta kompromis.

Apabila para pihak yang bersengketa telah sepakat memilih arbitrase dan hukum yang berlaku atau yang menjadi pilihannya untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka, maka menurut Pasal 3 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak

berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang bersengketa tersebut. Namun dengan adanya pilihan hukum para pihak tersebut, apakah memungkinkan untuk diterapkan dalam sengketa dagang internasional. Karena bagaimanapun juga penyelesaian melalui lembaga arbitrase di Indonesia diawali pada tahun 1968 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1968 telah ditetapkan, Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal. Diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1968 (selanjutnya disingkat UU No. 32 Tahun 1968) merupakan suatu bentuk ratifikasi dari Konvensi *International Centre for the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States* (ICSID). Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama bahwa untuk Indonesia Konvensi ICSID ini sudah berlaku dan menjadi hukum positif dengan diterimanya UU No. 32 Tahun 1968, dalam rangka membina iklim yang sehat untuk investasi modal dari luar negeri. Karena Indonesia membutuhkan impor dari capital luar negeri berupa valuta asing, maka sebagai negara yang mengundang investasi luar negeri, perlu diberikan suatu jaminan investor dari perlakuan sewenang-wenang. Apabila terjadi perselisihan paham antara investor dengan Pemerintahan Indonesia mengenai inves mereka, salah satu pihak dapat meminta penyelesaian pada Badan Arbitrase ICSID dari Bank Dunia di Washington,

berdasarkan Konvensi ICSID yang telah ditanda tangani oleh Indonesia.⁴⁷ Padahal sebagaimana negara asing yang menanamkan modalnya di Indonesia tidak seluruhnya bergabung dan menjadi anggota Bank Internasional sebagaimana disyaratkan dalam menggunakan fasilitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu:⁴⁸

- c. Anggota Bank Internasional atas Rekonstruksi dan Pembangunan, sesuai dengan pasal 67 Konvensi;
- d. Terlebih dahulu menandatangani konvensi dan setelah itu menyetujuinya (*ratifikasi*) menurut hukum yang berlaku untuk negara yang bersangkutan sesuai dengan pasal 68 Konvensi.

Untuk itu sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama bahwa Amerika Serikat, Singapura dan Australia tidak dapat menerima penyelesaian melalui ICSID karena bukan negara anggota Bank Internasional. Oleh karenanya menjadi kendala bagi negara-negara asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase diselenggarakan oleh ICSID. Hal ini berarti bahwa meskipun putusan Arbitrase Internasional diakui serta dapat dilaksanakan di

⁴⁷ Sudargo Gautama 2, *Op. Cit.*, h. 123-124.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 124.

wilayah hukum Republik Indonesia, namun penyelesaiannya harus melalui lembaga ICSID dan putusan arbitrase internasional tersebut harus ditempuh dengan syarat-syarat bahwa, putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan, putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertibann umum, putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999):

Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penyampaian

berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan: lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahannya resminya dalam Bahasa Indonesia, lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahannya resminya dalam Bahasa Indonesia, keterangan dari perwakilan diplomatik Republik di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, (Pasal 68 UU No. 33 Tahun 1999).

Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tatacara (prosedur) yang sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Karena para arbitrator ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa, maka logisnya putusan arbitrator harus ditaati oleh kedua-duabelah pihak. Jika salah satu pihak tidak mau tunduk pada putusan tersebut, maka ia menjadi pihak yang melakukan wanprestasi. Putusan arbitrase adalah putusan terakhir, termasuk dalam kesepakatan kedua belah, bahwa putusan wasit maupun putusan terakhir, jadi tidak ada banding atau kasasi, sesuai dengan pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat

para pihak. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999).

Diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999 sebagaimana di atas apakah telah menjawab tantangan yang dikehendaki oleh para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Sebagaimana dikehendaki oleh para investor asing, maka jika terjadi suatu sengketa dijamin kerahasiaan para pihak yang bersengketa, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil, para pihak dapat memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tatacara (prosedur) yang sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Di antara tuntutan investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia kiranya mengenai waktu penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih perlu dipertanyakan. Karena bukankah jika investor menggunakan alternatif non litigasi dalam menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase masih melalui jalan yang panjang, yaitu memerlukan waktu 455

hari kerja atau kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, yang bagi para pebisnis waktu tersebut bisa dikatakan relatif lama. Hal yang perlu dipertanyakan lagi, apakah arbiter yang dipilih mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil, mengingat banyak oknum-oknum yuris yang cenderung mempersulit proses pencarian keadilan yang cenderung mengarah pada pemerkosaan rasa keadilan dan kepatutan dalam dunia usaha. Kasus hakim dan pengacara kasus Manulif merupakan salah satu bentuk masing banyaknya oknum penegak hukum yang tidak menerapkan kepastian hukum dan rasa keadilan, melainkan terjadinya pemutar balikan fakta. Putusan arbiter jika salah satu pihak merasa keberatan tidak dapat dilaksanakan dieksekusi, melainkan harus menempuh tatacara benar, yaitu meminta penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi. Permohonan eksekusi melalui penetapan pengadilan menunjukkan bahwa keputusan arbitrase tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan, dan tentunya permohonan eksekusi pada Ketua Pengadilan Negeri juga membutuhkan waktu. Padahal putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tatacara (prosedur) yang sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan lamanya waktu proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase di Indonesia dan peniadaan permohonan eksekusi pada Ketua Pengadilan

Negeri terhadap sengketa keputusan arbiter yang tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, karena salah satu pihak merasa keberatan atas pelaksanaan keputusan arbiter. Dengan penyempurnaan-penyempurnaan atas pasal-pasal tersebut khususnya sebagaimana di atas, diharapkan keinginan para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia dapat terpenuhi, yaitu penyelesaian sengketa dengan memberikan jaminan kerahasiaan antara pihak-pihak yang bersengketa dan penyelesaian dilakukan secara cepat, sederhana dan tentunya biaya yang dikeluarkan ringan.



B A B I V

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Menyadari arti pentingnya perlindungan hukum bagi investor atau calon investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Negara Indonesia menanggapi melalui diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Dengan diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999 dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap para investor asing dalam menjalankan usahanya di Indonesia. Jaminan dan kepastian hukum untuk menyelesaikan sengketa perdagangan melalui jalur non litigasi atau di luar lembaga peradilan yaitu melalui lembaga arbitrase sebagaimana yang diharapkan para penanam modal asing, yang menghendaki peradilan yang dapat menjamin kerahasiaan pihak-pihak yang berperkara, peradilan yang cepat dan keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- b. Eksistensi UU No. 30 Tahun 1999 dalam upaya menarik investor asing ke Indonesia dipandang masih belum memberikan jaminan dan kepastian hukum, meskipun putusan arbitrase bersifat final dan

mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Namun dengan lamanya waktu dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yaitu kurang lebih 455 hari dan masih adanya lembaga Pengadilan Negeri terlibat jika salah satu pihak tidak melaksanakan keputusan hakim juga sangat mempengaruhi eksistensi penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase.

- c. Setelah diundangkan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, sampai tahun 2002 ini belum memberikan korelasi yang positif terhadap arus investasi ke Indonesia, artinya belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka pemulihan ekonomi.

2. S a r a n

- a. Diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999 dimaksudkan sebagai penyelesaian alternatif sengketa keperdataan internasional dari lembaga Peradilan yang dikenal dengan penyelesaian secara berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Namun dengan penyelesaian non litigasi (lembaga arbitrase yang memakan waktu kurang lebih 455 hari) kurang dapat disebut penyelesaian secara cepat, untuk itu hendaknya dilakukan penyempurnaan atas UU No. 30 Tahun 1999 dengan mempersingkat waktu penyelesaiannya.

- b. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tatacara (prosedur) yang sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya harus dimohonkan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri jika salah satu pihak keberatan atas keputusan arbitrase dalam arti tidak mau melaksanakan keputusan arbitrase secara sukarela.
- c. Diperlukan sosialisasi yang luas terhadap keberadaan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, mengingat sampai dewasa ini pelaku usaha dalam membuat kontrak belum memperhatikan aspek pilihan hukum “arbitrase” manakala terjadi perselisihan dikemudian hari, bahkan masih memandang lembaga “peradilan” sebagai satu-satunya institusi penyelesaian persengketaan/ perselisihan. Bahkan dalam akta otentik sekalipun “notariat” belum banyak melirik “lembaga arbitrase” sebagai alternatif penyelesaian sengketa dikemudian, hal ini dapat dibuktikan dari akte perikatan atau perjanjian yang dibuat dihadapan notariat.

DAFTAR BACAAN

- Adolf, Huala, *Arbitrase Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- Redfern, Alan, dan Marthin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, Sweet Maxwell, London, 1986.
- Badruzaman, Mariam Darius, *Peranan BAMUI dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Pradnya Paramota, Jakarta, 1994.
- Gautama, Sudargo, *Aneka Arbitrase (ke arah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru)*, (selanjutnya disingkat Sudargo Gautama 2), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Undang-undang Arbitrase Baru 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Hadhikusuma, Sutanyta R., dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku Di Indonesia)*, Raja Wali Pers, Jakarta, 1992.
- Khairandy, Ridwan, et. all, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Ghama Media, Yogyakarta, 1999.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1991.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta, 1992.
- Radjagukguk, Erman, Hukum Kontrak Internasional dan Perdagangan Bebas, "*Jurnal Hukum Bisnis*", Yayasan pengembangan Hukum Bisnis, Volume 2, 1997.
- _____, Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000.
- Soetantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1995.

Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis, Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Kliping, Jurnal, Makalah:

Radjagukguk, Erman, Hukum Kontrak Internasional dan Perdagangan Bebas, "*Jurnal Hukum*", Yayasan Pengembangan Hukum Dagang, Volume 2, 1997.

Rekso Wibowo, Basuki, *Prinsip-Prinsip Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang*.

Peraturan Perundang-undangan :

Burgerlijk Wetboek/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan tentang Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.